

**ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PEMBERIAN
IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**

TESIS

Cornelis Hendra Watungadha
NIM 4617101002



Untuk Memenuhi Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Magister

**PROGRAM ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2019**


HALAMAN PENGESAHAN


1. Judul : Analisis Penetapan Hakim Dalam Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Di Pengadilan Negeri Makassar
2. Nama Mahasiswa : Cornelis Hendra Watungadha
3. NIM : 4617101002
4. Program Studi : Ilmu Hukum

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. A. MUH. ARFAH PATTENRENG, SH., MH



Dr. YULIA. A. HASAN, SH., MH

Mengetahui,

Direktur
Program Pascasarjana

Ketua Program Studi Hukum


Prof. Dr. BATARA SURYA, ST., M.Si
NIDN. 09-1301-7402


Dr. BASO MADIONG, SH., MH
NIDN. 09-0909-6702

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari/ Tanggal : Rabu/ 21 Agustus 2019

Tesis Atas Nama : Cornelis Hendra Watungadha

NIM : 4617101002

Telah Diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN TESIS:


Ketua : Prof. Dr. H. A. Muh. Arfah Pattenreng,SH.,MH (.....)

Sekretaris : Dr. Yulia A. Hasan, SH.,MH (.....)

Anggota Penguji : 1. Dr. Zulkifli Makkawaru., SH., MH (.....)

2. Dr. Almusawir, SH.,MH (.....)

Makassar, 21 Agustus 2019



Prof. Dr. Batara Surya, ST., M.Si

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cornelis Hendra Watungadha
NIM : 4617101002
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Analisis Penetapan Hakim Dalam Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Di Pengadilan Negeri Makassar


Menyatakan bahwa Tesis yang saya tulis ini sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah Tesis ini tidak dapat karya ilmiah orang lain yang pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan jika di kemudian hari terbukti ada unsur plagiat maka gelar akademik yang saya peroleh dinyatakan batal demi hukum.

Makassar, 21 Agustus 2019

Yang Membuat Pernyataan




Cornelis Hendra Watungadha
NIM. 4617101002

PRAKATA

Puji syukur dan sembah sujud kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan jalan, kelancaran, kemudahan, dan segala berkat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Analisis Penetapan Hakim Dalam Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Di Pengadilan Negeri Makassar. Secara garis besar penulisan hukum Tesis ini membahas mengenai pertimbangan Hakim dalam memberikan izin kepada pemohon yang ingin melakukan perkawinan beda agama. Dalam penulisan hukum ini menyoroti mengenai pertimbangan Hakim dalam pemberian Penetapan izin perkawinan beda agama serta kekuatan hukum dari penetapan izin perkawinan beda agama yang diberikan Hakim. Penyusunan penulisan hukum ini sendiri mempunyai tujuan utama untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister (S2) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Baso Madiong, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;
2. Bapak Prof. Dr. H. A. Muh. Arfah Pattenreng, S.H., M.H dan Ibu Dr. Yulia. A. Hasan, S.H.,M.H., selaku pembimbing penulisan Tesis ini yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingannya serta terima kasih untuk segala arahan dan masukan bagi tersusunnya Tesis ini dengan baik.

3. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan serta membuat penulis menjadi mengerti mengenai seluk beluk ilmu hukum.
4. Ayahku John Watungadha dan Ibuku Endah Triwahyuni yang tidak pernah berhenti untuk memberikan doa, kasih sayang, kepercayaan, nasehat, motivasi, bantuan, dan segala upayanya untuk menjadikan penulis sebagai manusia yang lebih baik. Kakakku Stevany Rosfinda Watungadha yang selalu memotivasi penulis agar cepat menyelesaikan penulisan Tesis ini.
5. Teman-teman angkatan 2017 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, terima kasih untuk kebersamaan dan motivasinya.
6. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih atas bantuannya.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang bersifat membangun diharapkan dapat diberikan untuk kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat kepada kita semua, terutama untuk penulisan, akademisi, praktisi, serta masyarakat umum.

Makassar, Agustus 2019

Penulis

ABSTRAK

Cornelis Hendra Watungadha, Analisis Penetapan Hakim Dalam Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Di Pengadilan Negeri Makassar, Dibimbing oleh Andi Muhammad Arfah Pattenreng dan Yulia A. Hasan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis pemberian izin perkawinan beda agama yang diberikan oleh Hakim dengan mengeluarkan penetapan Pengadilan, sedangkan aturan agama yang diakui di Indonesia tidak membenarkan adanya Perkawinan beda agama.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari sejumlah narasumber dan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar dan penelitian juga dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan fenomena perkawinan beda agama yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia bisa menimbulkan berbagai macam permasalahan dari segi hukum dan lingkungan masyarakat. Perkawinan beda agama menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang sah, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dari Pasal 2 ayat (1) dapat disimpulkan bahwa undang-undang perkawinan menyerahkan sahnya suatu perkawinan dari sudut agama, jika suatu agama memperbolehkan perkawinan beda agama maka perkawinan agama boleh dilakukan tetapi jika suatu agama melarang perkawinan beda agama maka tidak boleh melakukan perkawinan beda agama. dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa setiap agama di Indonesia melarang untuk melakukan perkawinan beda agama. Oleh karena itu, perkawinan beda agama adalah perkawinan yang tidak sah menurut undang-undang perkawinan. Serta Hakim juga harus melihat bagaimana rumah tangga pelaku perkawinan beda agama ke depannya karena sulit terjadi keharmonisan dalam keluarga jika masing-masing pasangan tunduk pada agama yang berbeda, dan rentannya perselisihan antar pasangan dalam hal mengasuh anak.

Kata kunci : Perkawinan beda agama, Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Penetapan Hakim

ABSTACT

Cornelis Hendra Watungadha, Analysis of Court Order for Legalization of Interfaith Marriage in Makassar District Court. Counsel by Andy Muhammad Arfah Pattenreng and Yulia A. Hasan.

The purpose of this research is to study, analyzing an Interfaith Marriage License which are given by Judge by releasing a Court Order despite being forbidden by some religions that are acknowledge by Indonesian.

The nature of the research is yuridis normative and empiris using a qualitative approach. Data acquired from different multiple sources along with Court Order which are released by Makassar district court and also Investigations by Makassar Distric Court

Research indicates that and Interfaith Marriage may cause problems whether it is from Side of Law or from Society. According to Law no.1 of 1974 an interfaith marriage is a legal marriage, and because in article 2 verse (1) Marriage Law no. 1 of 1974 stated that a marriage is considered legal if it was approved by both party religion. Based on article 2 verse 1 can be concluded that a Marriage legality was pretty much determined by Religion, its only legal if both party religion said yes to an interfaith marriage. Research also shows that every religion in Indonesia unauthorized an Interfaith marriage therefore it is also Illegal on the side of law. Also there won't be a harmony anymore if a couple each have a different religion and it would be difficult in settling a child custody

Keywords: Interfaith Marriage, Law no.1 of 1974, Court Order

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iii
PERNYATAAN KEORISINILAN.....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Lingkup Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	7

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEP

A. Perspektif Teori.....	10
1. Pengertian Perkawinan.....	10
2. Tujuan Perkawinan.....	13
3. Sahnya dan Syarat-syarat Perkawinan.....	17
4. Asas-Asas Dalam Perkawinan.....	23
5. Akibat Perkawinan.....	48

6. Putusnya Perkawinan	54
7. Kawin Beda Agama Dalam Teori.....	58
8. Perkawinan Beda Agama Dalam Praktek	62
9. Akibat-Akibat Hukum Yang Timbul dari Kawin Beda Agama	63
10. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Yang Diyakini Di Indonesia	65
11. Putusan Pengadilan Mengenai Perkara Permohonan Izin Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama	71
B. Penelitian Terdahulu	73
C. Kerangka Pemikiran	75


BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian	80
B. Lokasi Penelitian	80
C. Fokus dan Deskripsi Fokus.....	80
D. Instrumen Penelitian	82
E. Jenis dan Sumber Data	83
F. Teknik Pengumpulan Data	83
G. Teknik Analisa Data	84
H. Rencana Pengujian Keabsahan Data	84
I. Definisi Operasional	89

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	92
1. Aspek Geografi dan Demografi Kota Makassar	92
2. Luas dan Batas Wilayah Administrasi	93
3. Letak dan Kondisi Geografis	95
4. Geologi	100
5. Hidrologi.....	100
B. Temuan Penelitian	101

C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	105
1. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama.....	105
2. Mengetahui kekuatan Hukum Penetapan Permohonan Perkawinan Beda Agama.....	122
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	130
B. Saran.....	131
DAFTAR PUSTAKA	133
LAMPIRAN.....	135




BOSOWA




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 79
Gambar 4.1 Peta Kota Makassar 94



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Penelitian	135
Lampiran 2. Bukti Penelitian	136
Lampiran 3. Pertanyaan Wawancara	143
Lampiran 4. Foto Penelitian.....	144



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, bahasa dan agama, Sehingga kecenderungan adanya perbedaan pola pikir yang berbeda sangatlah besar, dapat kita lihat dari beberapa kejadian nasional yang melibatkan pertikaian yang mengatasnamakan ras, suku dan agama. Salah satu persoalan yang masih menjadi polemik yaitu persoalan Perkawinan beda agama, permasalahan ini bukan menjadi hal baru dalam salah satu masalah perbedaan pendapat yang ada di Indonesia mulai dari kalangan selebriti sampai ke masyarakat biasa telah melakukan perkawinan beda agama yang masih menjadi perdebatan sampai saat ini mengenai legalitasnya.

Menurut Undang-undang Perkawinan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Meliala 2008: 1)

Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bila kita rasakan adalah sangat ideal. Karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja tapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

KUHPerdata tidak memberikan pengertian perkawinan beda agama, hanya dalam Pasal 26 KUHPerdata memberikan batasan. Pasal 26 KUHPerdata berbunyi “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa KUHPerdata memandang perkawinan semata-mata merupakan perjanjian perdata, tidak ada kaitannya dengan agama yang dianut oleh para pihak (calon mempelai), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 81 KUHPerdata “Tidak ada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua belah pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung”. (Meliala, 2012: 49).

Perkawinan dan agama memiliki hubungan yang erat dan tidak terpisahkan sehingga semua agama mengatur masalah perkawinan dan pada dasarnya setiap agama selalu menginginkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang satu agama. Hal ini dapat dipahami karena agama merupakan dasar atau pondasi yang utama dan sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, dengan memiliki pondasi agama yang kuat diharapkan kehidupan rumah tangga pun menjadi kuat sehingga tidak akan roboh kendati hanya dengan sedikit goncangan.

Selain itu perkawinan yang berdasarkan kesamaan agama dan pandangan hidup akan membahagiakan sepanjang masa karena tuntutan agama langgeng melampaui batas usia manusia, dan pandangan hidup akan menyertai manusia sepanjang hidupnya. Masalah perkawinan bukanlah

sekedar masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan itu saja, tetapi merupakan salah satu masalah keagamaan yang cukup sensitif dan erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang. Sebagai suatu masalah keagamaan, hampir setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan sendiri tentang perkawinan sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang dianut oleh mereka yang melangsungkan perkawinan. (Usman, 2006: 303)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dengan tegas memuat ketentuan yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami isteri adalah dilarang atau merupakan halangan perkawinan. Sejalan dengan itu dari Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”. Di sini berarti setiap warga Negara, memiliki hak yang sama kedudukannya dalam hukum sekalipun agamanya berbeda. Hal ini kemudian dapat dijelaskan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan yang calon suami atau calon isterinya memeluk agama yang berbeda

Untuk menyasati pelaksanaan perkawinan beda agama biasanya pasangan beda agama melakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Menyasati celah hukum, yaitu dapat dilakukan dengan cara salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama secara sementara, artinya

setelah perkawinan berlangsung masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing, atau dengan cara melangsungkan perkawinannya di luar negeri. Karena sesungguhnya yang terjadi adalah hanya menyalahi secara hukum ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai upaya menghindari hukum yang seharusnya berlaku kepada mereka.

2. Melalui penetapan pengadilan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh Ani Vonny Gani P (perempuan/Islam) dengan Petrus Hendrik Nelwan (laki-laki/Kristen) yang ditolak oleh Kantor Catatan Sipil, kemudian keduanya mengajukan permohonannya pada Pengadilan (S.U.Jarwo Yunu, 2005: 11).

Perkawinan antar agama yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, seharusnya tidak terjadi jika dalam hal ini negara atau pemerintah secara tegas melarangnya dan menghilangkan sikap mendua dalam mengatur dan melaksanakan suatu perkawinan bagi rakyatnya. Sikap ambivalensi pemerintah dalam perkawinan beda agama ini terlihat dalam praktek bila tidak dapat diterima oleh Kantor Urusan Agama, dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil dan menganggap sah perkawinan berbeda agama yang dilakukan. Dari kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat terhadap perkawinan beda agama, menurut aturan perundang - undangan itu sebenarnya tidak dikehendaki. Hal ini sering menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda

(multi-tafsir) di beberapa kalangan masyarakat. Sebagian ada yang berpendapat tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan yang berdasarkan agama maupun berdasarkan Undang-undang. Sementara di sisi lain ada yang berpendapat sah sepanjang dilakukan berdasarkan agama/keyakinan salah satu pihak. Untuk golongan yang kedua ini, mereka akan menganggap sah perkawinan dua orang mempelai yang berbeda agama yang dilakukan dengan cara penundukan sementara pada salah satu hukum agama. Misalnya, seorang Katholik dinikahkan secara Islam oleh penghulu pribadi lalu suami atau isteri dapat kembali lagi kepada agamanya semula. Pasangan melakukan perkawinan dengan dua cara, pagi menikah sesuai agama laki-laki, siangnya menikah sesuai dengan agama perempuan. Dari cara ini yang akan menyulitkan adalah untuk menentukan perkawinan mana yang sah dan yang akan didaftarkan pada negara. Hal ini sangat berkaitan erat dengan masalah pengakuan Negara atas perkawinannya yang akan berakibat pada hukum yang berlaku setelah perkawinan. Berdasarkan uraian yang telah di jabarkan diatas, penyusun mengkaji dasar pemberian izin perkawinan beda agama dalam upaya pembuatan Tesis yang berjudul **“Analisis Penetapan Hakim Dalam Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Di Pengadilan Negeri Makassar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan untuk mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Makassar?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum penetapan permohonan perkawinan beda agama?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan mengabulkan atau menolak permohonan izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Makassar.
2. Mengetahui kekuatan hukum penetapan permohonan perkawinan beda agama

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah:

1. Secara teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan untuk perkembangan dan menjadi referensi di bidang Hukum Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perkawinan.

2. Secara Praktis

Bagi penulis, sebagai sarana pembelajaran serta menambah wawasan didalam aplikasi ilmu yang diperoleh selama menyelesaikan studi.

Bagi masyarakat, pada umumnya dan pasangan beda agama yang ingin melangsungkan perkawinan pada khususnya, yaitu sebagai bahan informasi dan diharapkan dapat memberikan manfaat dan penjelasan serta pengetahuan bagi masyarakat umumnya mengenai Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Mengabulkan Permohonan Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama.

Bagi Pengadilan Negeri, sebagai bahan pertimbangan bagi Pengadilan Negeri mengingat terdapat banyak pasangan beda agama yang mengalami kesulitan untuk melangsungkan perkawinan.

E. Lingkup Penelitian

Pada pembahasan ini terfokus pada :

1. Belum adanya pembaharuan undang-undang tentang Perkawinan untuk mengatasi perkawinan beda agama dan akibat hukum kepada orang yang melakukannya.
2. Pertimbangan hakim dalam memberikan izin kepada pasangan yang ingin nikah beda agama.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan memahami penulisan tesis ini, maka secara keseluruhan sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang. Dari uraian latar belakang tersebut kemudian ditarik pokok permasalahan serta tujuan penulisan tesis.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KAJIAN KONSEP

Merupakan bab yang memuat uraian umum mengenai perkawinan, pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, asas-asas dalam perkawinan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang diantaranya terdiri dari lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, metode pengolahan dan analisis data, definisi operasional, dan kerangka pikir penelitian.

BAB IV : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang data dan informasi pada lokasi penelitian serta hasil analisis menurut interpretasi data atau informasi data, data penelitian yang bersifat sekunder, primer, menurut teknik-teknik dan sumber data sumber data yang dilakukan

BAB V : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini penulis akan mengambil kesimpulan secara umum dari seluruh pembahasan yang telah diberikan pada bab-bab sebelumnya dan saran yang diharapkan dapat berguna sebagai referensi atau acuan bagi yang membutuhkannya untuk diterapkan dalam pelaksanaan

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEP

A. Perspektif Teori

1. Pengertian Perkawinan

Oliver Wendell Holmes (1841-1935) menganggap hukum adalah aktual para hakim, dimana kelakuan hakim itu ditentukan oleh tiga faktor sebagai hal yang mempengaruhi putusan hakim yaitu kaidah hukum yang dikonkretkan oleh hakim dengan metode interpretasi dan konstruksi, moral hidup pribadi hakim, dan kepentingan sosial (Marwan Mas 2014:153). Karena Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 merupakan buatan dari negara yang isinya mengambil dari aturan-aturan agama yang diyakini oleh agama yang diakui Indonesia sehingga dapat mengatur proses perkawinan masyarakat Indonesia namun tidak menjelaskan mengenai aturan perkawinan beda agama karena dalam ajaran agama yang diakui di Indonesia tidak membenarkan terjadinya perkawinan beda agama, dengan demikian untuk mengisi kekosongan hukum di Indonesia sesuai dengan teori hukum yang disampaikan Oliver Wendell Holmes lalu Hakim mengambil langkah demi kepentingan sosial dengan memberikan putusan tentang perkawinan beda agama yang dijadikan yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor: 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1986 yang memperbolehkan perkawinan beda agama berlangsung dan dapat dicatat di Kantor Catatan Sipil dengan mempertimbangkan jika seluruh warga Negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum.

Menurut Saxton (1986:20), bahwa perkawinan memiliki dua makna, yaitu :

- a. Sebagai suatu institusi social Suatu solusi kolektif terhadap kebutuhan sosial. Eksistensi dari perkawinan itu memberikan fungsi pokok untuk kelangsungan hidup suatu kelompok dalam hal ini adalah masyarakat.
- b. Makna individual Perkawinan sebagai bentuk legitimisasi (pengesahan) terhadap peran sebagai individual, tetapi yang terutama, perkawinan di pandang sebagai sumber kepuasan personal.

Anwar Haryono, juga mengatakan: “pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia”. Dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga dan menciptakan kebahagiaan dari pernikahan tersebut. (Riduan Syahrani, 2006:28)

Menurut Subekti, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Menyimpulkan perkawinan menurut Subekti maka perkawinan adalah suatu hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang diikat dalam suatu pertalian yang bernama perkawinan. (Subekti dan Tjitrosudibio. 2013:10)

Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal serta membuat adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Penjelasan Pasal 1 menjelaskan bahwa :

“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. (Djubaidah, 2010:212)

Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dapat ditafsirkan sebagai berikut :

- a. Di dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau tidak boleh berlaku “Hukum Perkawinan” yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi orang-orang Islam, atau “Hukum Perkawinan” yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Nasrani bagi umat Nasrani, atau “Hukum Perkawinan” yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Hindu bagi Umat Hindu, atau “Hukum Perkawinan” yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi umat Budha, atau “Hukum Perkawinan”

yang tidak bertentangan dengan ajaran Kong Hu Cu bagi orang penganut Kong Hu Cu.

- b. Negara Indonesia wajib menjalankan Syari'at atau Hukum (Perkawinan) Islam bagi orang Islam, Hukum (Perkawinan) Nasrani bagi orang Nasrani, Hukum (Perkawinan) Hindu bagi orang Hindu, Hukum (Perkawinan) berdasarkan agama Budha bagi orang Budha, dan Hukum (Perkawinan) berdasarkan ajaran Kong Hu Cu bagi orang Kong Hu Cu, sekadar dalam menjalankan Hukum Perkawinan itu memerlukan bantuan atau perantaraan Kekuasaan Negara. (Djubaidah, 2010:213)

Perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya berdasarkan Pasal 2 ayat 1 adalah merupakan “Peristiwa Hukum” peristiwa hukum tidak dapat dianulir oleh adanya “Peristiwa Hukum” yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2), bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undnagan yang berlaku” dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. (Djubaidah, 2010:214)

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan dari perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama atau kerohanian, dalam hal perkawinan disetiap agama pasti mempunyai suatu tujuan yang jelas, tujuan perkawinan tersebut diharapkan dapat membuat suatu ketenangan (sakinah) dalam hubungan rumah tangga dengan dasar agama.

Sedangkan tujuan perkawinan menurut Hukum masing-masing Agama adalah:

- a. Menurut Agama Hindu adalah untuk mendapatkan keturunan dan untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang putra (anak pria).
- b. Menurut Agama Budha adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Shang Yang Adi Budha atau Tuhan Yang Maha Esa, para Budha dan Bodhisatwa-Mahatsatwa. (Hilman Adikusuma: 2007:8)
- c. Hukum Agama Islam, pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, bagi orang Islam perkawinan diartikan sebagai berikut:

- a. Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia

sebagai makhluk yang terhormat di antara makhluk-makhluk Tuhan yang lain.

- b. Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga di mana dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tenteram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami isteri.
- c. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam keluarga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih.
- d. Dengan terjadinya perkawinan maka timbulah sebuah keluarga yang merupakan inti dari pada hidup bermasyarakat, sehingga dapat di harapkan suatu kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.
- e. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al Quran dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam (Soemiyati 2007 : 4).

Menurut Hukum Islam yang menjadi tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh turunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi tujuan perkawinan menurut hukum islam adalah untuk menegakkan hukum agama, untuk mendapatkan keturunan, dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.

Selain itu tujuan perkawinan dalam Islam menurut Soemiyati adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Syariah. Rumusan tujuan perkawinan dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c. Memperoleh keturunan yang sah (Soemiyati, 2007 : 12).

Menurut hukum Agama Kristen, tujuan perkawinan menurut agama Protestan ialah supaya dengan pernikahan itu seorang pria dan seorang wanita dapat saling bantu membantu, saling melengkapi, saling menyempurnakan satu dengan lainnya, sehingga akan dapat dicapai kebahagiaan hidup materiil dan spiritual di dalam kasih dan rahmat Tuhan. (Asmin, 1986: 40).

Menurut hukum Agama Katolik tujuannya adalah untuk melahirkan anak dan mendidik anak serta saling tolong menolong antara suami istri dan obat nafsu (Kan. 1013 KHK 17), sifat hakiki perkawinan adalah monogami, tidak tercerai dan sakramen (J. Konigsmann, 1989 : 26-27).

Menurut ajaran Gereja katolik, perkawinan mempunyai dua tujuan pokok. Pertama adalah kebersamaan seumur hidup sebagai suami-istri. Sedang yang kedua adalah pengadaan dan pendidikan anak-anak mereka. Suami-istri diharap berusaha mencapai kedua-duanya, sesuai dengan kemampuan mereka.

a. **Kebersamaan Seluruh Hidup**

Gereja Katolik berharap bahwa dua orang yang menikah sama-sama mau dan mampu membina hidup bersama, seumur hidup mereka.

Berdasarkan prinsip tersebut, suami-istri diharap mau dan mampu hidup bersama. Mereka hanya boleh berpisah untuk sementara, bila ada alasan yang sangat kuat. Bila alasan itu tidak ada lagi, mereka harus segera hidup bersama lagi.

b. **Keturunan**

Gereja katolik juga berharap bahwa dua orang yang menikah sama-sama mau dan mampu menurunkan dan mendidik anak-anak. Karena itulah, Gereja menentang perkawinan yang secara sengaja dibuat mandul. Menurut hukum Gereja, perkawinan semacam itu merupakan perkawinan yang tidak sah. Dan bersamaan dengan itu, Gereja katolik juga menentang tindakan pemandulan tetap. Kemandulan tetap hanya dapat dibenarkan bila hal itu merupakan akibat samping dari suatu tindakan terapeutik, yang memang terpaksa dilakukan karena alasan medis yang berat

3. Sahnya dan Syarat-syarat Perkawinan

Sahnya perkawinan diatur oleh ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan :

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian pada bagian Penjelasan pasal demi pasal, khususnya penjelasan Pasal 2 tersebut disebutkan sebagai berikut : “Tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.” dengan demikian dapat dikatakan konsep perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang sesuai ketentuan agama para pihak dan juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa : Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, apabila perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau tidak menurut aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berarti tidak sah menurut perundang-undangan. (Hilman Hadikusuma, 2003 : 88)

Agar dapat melangsungkan perkawinan, maka harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yaitu :

a. Syarat Materiil

Syarat mengenai orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan terutama mengetahui persetujuan, izin, syarat-syarat materiil diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dibedakan lagi dalam syarat materiil yang absolute atau mutlak dan syarat materiil yang relatif.

Syarat Materiil Mutlak merupakan syarat-syarat yang berlaku dengan tidak membeda-bedakan dengan siapa dia akan melangsungkan perkawinan, yang meliputi :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai. (Pasal 6 ayat 1 UUP Nomor 1 Tahun 1974)
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. (Pasal 6 ayat 2 UUP Nomor 1 Tahun 1974)
- 3) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. (Pasal 7 ayat 1 UUP Nomor 1 Tahun 1974)

Syarat Materiil Mutlak merupakan syarat yang melarang perkawinan antara seorang dengan seorang tertentu, yaitu :

Larangan kawin antara orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga yakni hubungan kekeluargaan karena darah dan perkawinannya, yang ditentukan pada pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 :

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah maupun keatas. (Pasal 8 huruf a UU No 1 Tahun 1974)
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. (Pasal 8 huruf b UU No 1 Tahun 1974)
- 3) Berhubungan semendan yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu bapak atau tiri. (Pasal 8 huruf c UU No 1 Tahun 1974)

- 4) Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan. (Pasal 8 huruf d UU No 1 Tahun 1974)
- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. (Pasal 8 huruf e UU No 1 Tahun 1974)
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. (Pasal 8 huruf f UU No 1 Tahun 1974)
- 7) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal yang diijinkan oleh Pasal 3 ayat 4 dan pasal 4. (Pasal 9 UU No 1 Tahun 1974)
- 8) Larangan perkawinan antara dua orang yang telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya menentukan lain. (Pasal 10 UU No 1 Tahun 1974)
- 9) Untuk seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. (Pasal 11 UU No 1 Tahun 1974)

b. Syarat Formil

Syarat yang merupakan formalitas yang berkaitan dengan upacara nikah. Syarat formil yang merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan. Diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 yang terdiri dari tiga tahap, yaitu :

Tahap Pertama

- 1) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan. (Pasal 3 ayat 1 PP No 9 Tahun 1975)
- 2) Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya. (Pasal 4 PP No 9 Tahun 1975)
- 3) Pemberitahuan memuat nama, umur, agama, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu. (Pasal 5 PP No 9 Tahun 1975)

Tahap Kedua

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh pegawai pencatat apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan menurut Undang-Undang. (Pasal 6 ayat 1 PP No 9 Tahun 1975)
- 2) Pegawai pencatat meneliti pula : Kutipan akta kelahirsn atau surat kenal lahir calon mempelai, keterangan mengenai nama, agama, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai. (Pasal 6 ayat 2 PP No 9 Tahun 1975)

Tahap Ketiga

Pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat serta tiada sesuatu halangan perkawinan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 sampai dengan 12 sebagai berikut :

- 1) Adanya persetujuan calon mempelai.
 - 2) Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun.
 - 3) Adanya izin kedua orang tua atau wali bagi calo mempelai yang belum berusia 21 tahun.
 - 4) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah atau keluarga yang tidak boleh kawin.
 - 5) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.
 - 6) Bagi suami istri yang sudah bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya.
 - 7) Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon wanita yang janda.
- (Syahrani, Ridwan 1992 : 64)

Mengatur larangan kawin Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan, larangan kawin kepada mereka yang telah putus perkawinannya karena cerai 2 (dua) kali dengan pasangan yang sama. Jadi, setelah cerai yang kedua kalinya mereka tidak dapat kawin lagi untuk yang ketiga pada orang yang sama. Hal ini dimaksudkan agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan

masak-masak. Ketentuan pada pasal 10 UUP bertujuan agar mencegah tindakan kawin-cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar dapat menghargai satu sama lain.

4. Asas-asas dalam Perkawinan

Menurut Abdul Manan (2006 : 6), asas-asas perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :

a. Asas Sukarela

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehubungan dengan hal tersebut di atas agar perkawinan terlaksana dengan baik, maka perkawinan yang dilaksanakan itu haruslah didasarkan dengan persetujuan kedua mempelai agar suami istri dapat membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan kekal, maka diwajibkan bagi calon mempelai untuk saling mengenal terlebih dahulu. Perkenalan yang dimaksud dalam hal ini adalah perkenalan atas dasar moral dan tidak menyimpang dari norma agama yang dianutnya. Orang tua dilarang memaksa anak-anaknya untuk dijodohkan dengan pria atau wanita pilihan orang tua, melainkan diharapkan dapat membimbing dan menuntun anak-anaknya untuk memilih pasangan hidup yang serasi bagi mereka yang sesuai dengan

anjuran agama. Sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, maka kawin paksa sangat dilarang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini.

Selain itu asas sukarela ini juga dibuktikan dengan adanya batas umur yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu minimal 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki. Penyimpangan dari batas umur yang ditentukan dalam undang-undang ini harus mendapat dispensasi terlebih dahulu dari pengadilan. Pengajuan dispensasi dapat diajukan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai yang belum mencapai batas umur minimal yang telah ditentukan tersebut. Antara kedua mempelai harus ada kerelaan yang mutlak untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan kesadaran dan keinginan bersama secara ikhlas untuk mengadakan akad sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya.

b. Asas Partisipasi Keluarga

Meskipun calon mempelai diberi kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya berdasarkan asas sukarela, tetapi karena perkawinan itu merupakan suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan seseorang, Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut calon mempelai wanita dan pria saja, tetapi orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing, maka dari itu partisipasi keluarga sangat diharapkan di dalam pelaksanaan akad perkawinan tersebut. Pihak keluarga masing-masing diharapkan memberikan restu perkawinan kepada kedua mempelai. Hal ini sesuai dengan sifat dan kepribadian bangsa Indonesia yang penuh dengan etika sopan, santun dan religius.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas bagi para mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin terlebih dahulu dari orang tuanya sebelum melaksanakan perkawinannya. Dalam keadaan orang tuanya tidak ada atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin tersebut dapat diperoleh dari walinya, atau keluarga dalam garis lurus ke atas. Seandainya pihak-pihak tersebut keberatan, maka izin untuk melangsungkan perkawinan tersebut dapat diperoleh dari Pengadilan Umum bagi orang-orang non-muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam (Pasal 6 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Partisipasi keluarga diharapkan dalam peminangan dan dalam hal pelaksanaan perkawinan, dengan demikian diharapkan dapat terjalin hubungan silaturahmi antara pihak keluarga kedua mempelai, dan dengan harapan agar dapat membimbing pasangan yang baru menikah itu menciptakan rumah tangga yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

c. Perceraian Dipersulit

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berusaha menekan angka perceraian pada titik yang paling rendah. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa perceraian yang dilakukan tanpa kendali dan sewenang-wenang dapat mengakibatkan kehancuran bukan hanya pada pasangan suami-istri tersebut, juga kepada anak-anak mereka yang seharusnya diasuh dan dipelihara dengan baik. Oleh karena itu, pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah harus bertanggung jawab dalam membina

keluarga agar perkawinan yang telah dilangsungkan itu dapat utuh sampai maut memisahkan. Banyak sosiolog menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya dalam membina masyarakat sangat ditentukan oleh masalah perkawinan yang merupakan salah satu faktor diantara beberapa faktor yang lain. Kegagalan membina rumah tangga bukan hanya membahayakan rumah tangga itu sendiri, tetapi juga berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. Sebagian kenakalan remaja yang terjadi di beberapa Negara disebabkan oleh keluarga yang berantakan. Penggunaan hak cerai dengan sewenang-wenang dengan dalih bahwa perceraian itu adalah hak suami harus segera dihilangkan. Pemikiran yang keliru itu harus segera diperbaiki. Hal cerai tidak dipegang oleh suami saja, tetapi istri juga dapat menggugat cerai suaminya apabila ada hal-hal yang menurut keyakinan rumah tangga yang telah dibina tersebut sudah tidak dapat dipertahankan dan diteruskan. Untuk itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merumuskan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan. Perceraian yang dilaksanakan di luar pengadilan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian tidak diakui kebenarannya di mata hukum. Pengadilan berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak melarang perceraian tetapi mempersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan perceraian jika seandainya memang benar-benar tidak dapat dihindarkan, dan harus dilakukan secara baik-baik di depan sidang pengadilan. Perceraian yang demikian

merupakan hal yang baru dalam masyarakat Indonesia, yang sebelumnya hak cerai sepenuhnya berada di tangan suami yang pelaksanaannya dapat dilakukan semaunya yang sama sekali tidak memperhatikan hak-hak istri dan anak-anaknya.

d. Poligami Dibatasi dengan Ketat

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah bersifat monogami, namun demikian mempunyai istri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianutnya, serta memenuhi alasan dan persyaratan tertentu yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu beristri lebih dari satu orang dapat dilaksanakan apabila ada izin dari istrinya dan baru dapat dilaksanakan apabila ada izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu. Dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa seorang pria yang bermaksud kawin lebih dari satu orang harus dengan alasan bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam hal ini tidak dijelaskan secara rinci apakah ketentuan tersebut bersifat kumulatif atau alternatif. Oleh karena itu, penggunaan alasan-alasan tersebut diserahkan kepada Hakim. (Abdul Manan, 2006: 6-9)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan prinsip-prinsip perkawinan yang pengaturannya terdapat dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Azas-azas perkawinan ada 6

macam sebagaimana termuat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- 2) Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- 4) Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip

untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

- 5) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Perkawinan yang dilangsungkan tanpa didasari oleh agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat dipandang sebagai perkawinan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Bagi pasangan yang tetap hidup bersama seataap dengan tidak didasari oleh perkawinan yang sah maka tak ubahnya pasangan tersebut sebagai pasangan “kumpul kebo” yang tidak mempunyai perlindungan hukum baik bagi mereka ataupun bagi anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan yang tidak sah tersebut.

e. Batas Minimal Usia Perkawinan

Seperti halnya pencatatan perkawinan, dalam fikih tidak pernah dijumpai adanya Seperti halnya pencatatan perkawinan, dalam fiqih tidak pernah dijumpai adanya batasan usia menikah bagi seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa undang-undang negara muslim tidak menerapkan ketentuan mengenai pembatasan usia perkawinan ini.

Bahkan, dalam beberapa riwayat justru disebutkan bahwa Rasulullah SAW. menikahi Aisyah ketika ia berumur kurang dari tujuh tahun. Fakta sejarah inilah yang kemudian menyulut perdebatan cukup serius di kalangan ulama, mengenai bagaimana status menikah anak kecil atau di bawah umur dalam pandangan Islam.

Seperti dijelaskan al-Marwazi dalam *Ikhtildf al-'Ulama*, Ulama, terutama kalangan Ahlal-'Ilm, sepakat bahwa hukum seorang ayah menikahkan anaknya yang masih kecil (laki-laki atau perempuan) adalah boleh, dan tanpa harus adanya pilihan (*khiyar*) ketika dewasa. Alasannya adalah bahwasanya Rasulullah SAW. menikahi Aisyah ketika ia berumur enam tahun, dan hidup bersama pada umur 9 tahun. Hal inipun dibolehkan oleh para Sahabat, seperti 'Umar ibn Khaththab, 'Ali ibn Abi Thalib, Ibn 'Umar, Zubayr, Ibn Qudamah, Ibn Maz'un, dan Ammarah.

Perkawinan usia muda ini sangat terkait dengan hak orang tua atau wali untuk menikahkan anaknya, tanpa disertai kemauan anak itu sendiri. Dalam beberapa kasus di masyarakat, karena alasan hubungan kekeluargaan atau mempertahankan status sosial orang tua seringkali menjodohkan atau bahkan menikahkan anak mereka dengan anak saudaranya sejak masih belia. Terhadap fenomena semacam ini, pokok permasalahan terkategori, yaitu hak orang tua untuk memaksakan pernikahan anak-anak mereka. Menurut Imam Malik, Ahl al-Madinah, Imam al-Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, dan Abi Layla, seperti dikutip al-

Marwazi, pemaksaan pernikahan kepada perawan hanya boleh dilakukan oleh Ayah. Namun, meminta izin darinya adalah lebih baik.

Meski mereka sepakat bahwa orang tua boleh memaksa anaknya untuk menikah, mereka berbeda pendapat ketika menentukan siapa yang berhak menikahkan. Imam al-Syafi'i, Abu Ubay, Abu Tsawr berpendapat bahwa selain ayah kandung tidak boleh ada yang berhak menikahkannya. Jika diwakilkan kepada orang lain, maka nikahnya dianggap batal. Sementara Imam Malik berpendapat bahwa bagi anak laki-laki ayah boleh menikahkannya, tetapi untuk anak perempuan tidak boleh dan harus ayah kandungnya. Pendapat ketiga yaitu dari ahl al-'ilm menyatakan, bahwa selain ayah boleh menikahkan anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, dengan catatan ketika mereka dewasa diberikan hak pilih {khiyar). Menurut al-Hasan dan 'Atho', ini adalah pendapat Syaikh Ahl al-Ra'y, Ahmad, dan Ishaq.

Meninjau apa yang ada dalam kitab-kitab fikih konvensional ini, dapat dibandingkan dengan hukum perkawinan di Indonesia yang menerapkan bahwa batasan minimal usia perkawinan di Indonesia sejatinya adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Bagi mereka yang tidak mencapai usia ini maka harus meminta izin dari pengadilan, dan bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun maka harus menyertakan izin dari orang tua. Menurut Mohammad Atho Mudzhar, meskipun ketentuan ini tidak ada dalam kitab-kitab fikih pembatasan

perkawinan ini sudah tidak lagi menimbulkan resistensi dari sebagian kelompok Islam, bahkan telah dianggap lumrah dan biasa.

Indonesia termasuk negara yang cukup menoleransi perkawinan muda. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan negara-negara lain dalam pembatasan usia nikah. Negara yang menerapkan usia 21 bagi laki-laki adalah Aljazair dan Bangladesh, serta 18 tahun bagi perempuan. Sementara Tunisia sama dengan Indonesia 19 tahun bagi laki-laki, hanya saja Tunisia membatasi 17 tahun untuk perempuan. Yang cukup banyak adalah usia 18 tahun bagi laki-laki, yaitu Mesir, Irak, Lebanon, Libya, Maroko, Pakistan, Somalia, Yaman Selatan, dan Suriah. Sisanya adalah di bawah 18 tahun, yakni Turki yang mematok umur 17 tahun untuk laki-laki, Yordania 17 tahun, dan yang paling rendah adalah Yaman Utara 15 tahun bagi perempuan. Sementara untuk usia perempuan yang tertinggi adalah 18 tahun, yang diterapkan di Aljazair, Bangladesh, dan Somalia. Usia 17 tahun diterapkan di Tunisia, Suriah, dan Libanon, sedangkan yang sama dengan Indonesia 16 tahun untuk perempuan adalah Yaman Selatan, Pakistan, Malaysia, Libya, dan Mesir.

Dari sekian banyak negara, hanya Yordania yang menerapkan batasan perbedaan umur antara calon pasangan yang hendak kawin. Di negara ini diatur bahwa jika jarak usia laki-laki dan perempuan itu lebih dari 20 tahun, sedangkan perempuan kurang dari 18 tahun maka pernikahan tersebut dilarang. Islam sejatinya tidak pernah melarang perkawinan antara orang tua dengan anak-anak. Hanya saja, perkawinan dalam Islam sendiri

dimaksudkan agar tercipta ketenangan jiwa dan kebahagiaan, hal mana sepenuhnya diserahkan kepada orang tua mereka terkait dengan perempuan yang belum dewasa. Pertimbangan orang tua lah yang akan menentukan arah masa depan sang anak. Namun demikian, menurut al-Siba'i, al-Qulyubi pernah berpendapat bahwa boleh saja orang tua menikahkan anak-nya dengan orang tua atau orang buta, tetapi hukumnya haram.

Bila dilihat lebih teliti pernyataan al-Siba'i yang mengutip al-Qulyubi dapat diartikan bahwa Islam tidak pernah menetapkan adanya batasan minimal usia bagi perempuan atau laki-laki untuk menikah, namun pelaksanaan pernikahan tersebut sangat terkait dengan tujuan dan hikmah dari pernikahan itu sendiri. Hal ini pula kiranya yang termaktub dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan ketika menguraikan maksud dari Pasal 7, bahwa untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Dalam konteks ini, pengertian perkawinan telah melampaui interpretasi kitab-kitab klasik yang hanya menekankan bolehnya hubungan badan antara laki-laki dan perempuan (al-wath'). Sementara dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, laiknya suatu interpretasi nilai yang diberikan oleh masyarakat yang tengah dilanda arus modernisasi.

Ketentuan mengenai pembatasan usia nikah ini menjadi penting karena beberapa hal yang melatarinya, terutama terkait dengan hak-hak perempuan dan anak itu sendiri. Dalam suatu penelitian yang dilakukan Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, disebutkan bahwa rata-rata usia ideal perempuan untuk menikah berkisar usia 19,9 tahun dan laki-laki adalah 23,4 tahun. (Siti Musdah Mulia 2006 : 158) Untuk ukuran ini, yang menjadi pertimbangan tidak semata-mata bersifat biologis, tetapi lebih dari itu terkait pula dengan psikologis dan sosial. Kematangan usia ini merupakan akumulasi dari kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental atau kejiwaan, agama, dan budaya.

Aspek yang lain adalah kehamilan yang memiliki keterkaitan erat dengan kondisi sosio ekonomi dan kesehatan masyarakat. Akan tetapi, menurut banyak penelitian, seperti dikutip Erick Eckholm dan Kathleen Newland, kemungkinan seorang ibu meninggal atau anaknya meninggal atau menderita penyakit bertambah besar bila ibu melahirkan terlalu awal atau terlalu lambat. Perempuan yang secara fisik belum matang akan menghadapi bahaya lebih besar ketika melahirkan dan besar kemungkinan akan melahirkan anak yang lemah dibandingkan perempuan yang berumur duapuluh atau relatif dewasa.

Selain itu, data kematian anak dari ibu yang menikah di bawah umur 19 tahun tampak lebih tinggi daripada usia di atasnya. Erick dan Kathleen mengemukakan hasil penelitian yang dilakukan PAHO (Pan American Health Organization) tentang kematian ibu di benua Amerika.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa kematian bayi yang lahir dari ibu yang belum berumur 19 tahun lebih tinggi (hampir dua kali lipat) dari usia 20-29 tahun. Di Sao Paulo, misalnya, kematian bayi yang dilahirkan oleh ibu di bawah 19 tahun pada 1000 bayi yang lahir mencapai 104 bayi, sedangkan kematian bayi yang lahir dari ibu yang berumur 25-29 hanya 53 orang. Begitu pula di El Salvador, bayi yang lahir dari ibu di bawah 19 tahun mencapai 120 orang per tahun (seper 1000 orang), sedangkan jumlah kematian bayi dari ibu yang berumur 25-29 hanya sebanyak 73, dan seperti itu juga yang terjadi di California, Amerika Serikat.

Di perdesaan, menikah di usia muda masih lumrah dilakukan. Kesederhanaan kehidupan di perdesaan berdampak pada sederhananya pola pikir masyarakatnya, tidak terkecuali dalam hal perkawinan. Untuk sekadar menikah, seseorang tidak harus memiliki persiapan yang cukup dalam hal materi ataupun pendidikan. Asalkan sudah saling mencintai, maka perkawinan, pun sudah bisa dilakukan. Biasanya, seorang remaja yang telah memiliki pekerjaan yang relatif baru, akan berani untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. (Nasaruddin Umar, 2002:4) Di sinilah sebuah perkawinan dianggap sebatas ketercukupan kebutuhan materi saja, sementara aspek-aspek lainnya terabaikan. (Ahmad Tolabi Kharlie, 2013: 206)

Terkait dengan perbedaan tersebut, tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi di beberapa negara muslim, seperti halnya di Mesir. Penelitian Essam Fauzy di empat provinsi di Mesir dengan 200 sampel dengan

klasifikasi 30% masyarakat pedesaan dan 70% masyarakat perkotaan menunjukkan bahwa keyakinan masyarakat pedesaan terhadap perkawinan dini masih sangat tinggi, sedangkan pada masyarakat perkotaan justru lemah atau kecil. Angka ini setidaknya memberikan indikasi bahwa perkawinan dini justru seringkali dilakukan oleh masyarakat pedesaan, yang secara sosial masih tradisional. Dan perbedaan usia menikah antara masyarakat pedesaan dan perkotaan ini seiring dengan penelitian yang pernah penulis lakukan pada masyarakat Lebak, bahwa dari semua jumlah perempuan yang menikah di usia muda sebanyak 90,4% berasal dari wilayah pedesaan, sedangkan sisanya (9,4%) berasal dari daerah perkotaan.

Bila dilihat secara umum, terjadi peningkatan usia nikah di Indonesia, sehingga pada 2005 usia rata-rata usia menikah perempuan mencapai umur 23,2 tahun dan usia laki-laki mencapai 26,9. Namun demikian, bukan berarti pernikahan usia muda ini tidak dijumpai lagi di masyarakat. Sebagaimana penelusuran di daerah Indramayu, ditemukan fakta tingginya angka perkawinan muda. Dari setiap lulusan pada tingkat SD, 50% di antaranya adalah perempuan. Dan hanya 5% saja yang sanggup bertahan hingga lulus SLTA. Selebihnya memilih menikah. (Nasaruddin Umar 2002 : 4) Dan hingga kini, angka perkawinan di bawah umur di Kabupaten Indramayu masih tinggi.

Perkawinan di bawah umur juga banyak terjadi di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Data menunjukkan peningkatan angka perkawinan

di bawah umur bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini berdasarkan tingginya permintaan surat dispensasi perkawinan di bawah umur yang diajukan ke Pengadilan Agama Ponorogo. (Nasaruddin Umar 2002:4) Berdasarkan data Pengadilan Agama Ponorogo, sepanjang 2007 rata-rata 15 hingga 19 surat dispensasi telah diajukan per bulan. Sebelumnya, rata-rata hanya satu hingga tiga surat per bulan. Perkawinan di bawah umur meningkat 75%.

Selain itu, telah ada sembilan kasus perkawinan di bawah umur yang dilaporkan kepada Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Jawa Tengah untuk tahun 2009. Menurut lembaga ini, angka tersebut bukan angka final atau dengan pelbagai alasan, masih ada banyak kasus perkawinan di bawah umur yang tidak diketahui atau diadukan. Di kota Malang, misalnya menurut catatan Pengadilan Agama (PA) Kota Malang, angka pernikahan di bawah usia 15 tahun meningkat 500% dibanding pada 2007, hingga September 2008 tercatat sepuluh pernikahan yang usia pengantin perempuannya masih di bawah 15 tahun.

Hal serupa juga terjadi di Nias, Sumatera Utara. Mengacu pada hasil penelitian Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Nias, pada 2008 di Kabupaten Nias angka pernikahan usia antara 13-18 tahun sekira 9,4% dari 218 responden perempuan yang telah menikah dan akan menikah.

Disparitas angka kenaikan usia menikah yang dikeluarkan oleh BPS dengan kenyataan yang ada di masyarakat atau beberapa penelitian yang dilakukan oleh lembaga non pemerintah ini disebabkan tidak tercatatnya

perkawinan di bawah umur di Kantor Catatan Sipil atau KUA. Hal ini dapat diketahui, misalnya, dari pernyataan Kepala Departemen Agama Kabupaten Tangerang, yang menyatakan karena undang-undang tidak membenarkan adanya perkawinan di bawah umur beberapa kasus yang terjadi justru perkawinan yang tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini terjadi di daerah Tangerang, meningkatnya perkawinan di bawah umur di daerah ini justru banyak dilakukan secara tidak legal (nikah siri).

Penyebab terjadinya perkawinan dini, antara lain, adalah terkait cara pandang masyarakat yang sangat sederhana bahkan cenderung salah dalam memandang perkawinan, yang sejatinya bermula dari permasalahan pendidikan. Dari kondisi pendidikan yang rendah ini, berdampak pada lahirnya cara pandang yang pendek terhadap perkawinan.

Dalam beberapa kasus, perkawinan di bawah umur disebabkan terjadinya hubungan badan di luar nikah, sehingga pernikahan ini tergolong sebagai *married by accident*. Kejadian seperti ini ditemui pada kasus-kasus nikah di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang pada 2009. Di paruh pertama 2009, telah ada sepuluh perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Tanjung Pinang untuk meminta dispensasi nikah. Pengajuan permohonan ini berawal dari penolakan KUA setempat untuk menikahkan mereka, karena belum mencukupi usia yang ditetapkan Undang-Undang Perkawinan. Menurut Panitera Muda PA Tanjungpinang, dari beberapa pemohon diketahui ada yang telah hamil lima bulan dan juga tiga bulan. Rata-rata mereka masih duduk di bangku

sekolah yang berumur sekira 16 tahun, dua orang berumur 15 tahun dan satu orang berumur 14 tahun.

Analisis lain menjelaskan yang dinyatakan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Jawa Tengah bahwa maraknya pernikahan anak perempuan di bawah umur diduga karena motif ekonomi, meskipun analisis ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan LKBH Fakultas Hukum Universitas Wiralodra, perkawinan di bawah umur ini tidak disebabkan faktor ekonomi atau yang lainnya, tetapi faktanya tidak sedikit orang kaya yang terbelenggu budaya nikah muda sejak turun-temurun.

Penelitian pada masyarakat Indramayu juga menghasilkan fakta bahwa faktor lain yang juga berperan melanggengkan terjadinya kasus perkawinan usia dini adalah keyakinan masyarakat tradisional di perdesaan untuk tidak menolak pinangan pertama kepada anak perempuan. Hal ini terjadi pada masyarakat.

Selain keyakinan seperti ini, sesuatu yang paling substansial adalah paradigma keagamaan yang patriarki dalam konsep perkawinan. Dalam pandangan fiqih ataupun hukum positif di Indonesia, menurut Nasarudin Umar, perkawinan tidak dilihat dari dua pihak suami dan istri, tetapi didominasi oleh keberpihakan kepada kepentingan laki-laki. Demikianlah tampaknya konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam perkawinan sendiri lebih cenderung ditujukan kepada laki-laki. Sementara perempuan selalu menjadi pihak yang bisa dipaksa menikah, tanpa atau dengan

persetujuannya. Hal inilah yang menjadi celah awal terjadinya pemaksaan perempuan untuk menikah di usia yang masih belia.

Bahkan, dalam studi yang dilakukan penulis di Lebak (2003) menunjukkan bahwa masyarakat Lebak lebih merasa "berstatus" jika menikah pada usia dini. Semakin tua usia menikah, justru semakin dicemooh oleh masyarakat sekitar. Tentu hal ini menjadi faktor penting mengapa perkawinan dini dalam beberapa masyarakat Indonesia masih sangat tinggi intensitasnya.

Sebagai perbandingan, di Mesir sendiri ada beberapa faktor seorang perempuan melakukan perkawinan dini, di antaranya: (a) faktor agama atau moral, yaitu anggapan menghalangi perkawinan dini adalah perbuatan yang salah; (b) faktor ekonomi, bahwa dalam masyarakat perdesaan seorang istri yang menikahi laki-laki akan mampu melayani suaminya; (c) faktor budaya, yaitu demi menghormati dan menjaga keperawanan perempuan. Mencermati faktor tersebut, di Mesir dapat dikatakan lebih sederhana dibandingkan Indonesia, mengingat Mesir sendiri berasal dari satu bangsa dan kebudayaan saja, sedangkan dalam masyarakat Indonesia justru lebih plural dan terdiri atas berbagai macam kultur dan bangsa.

Dari beberapa uraian di atas, cukup diketahui, selain dari masyarakat perdesaan yang seringkali melakukan perkawinan dini, secara umum ada faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan perkawinan dini, baik pendidikan, ekonomi, keluarga, maupun kebiasaan masyarakat itu sendiri. Masih tingginya angka perkawinan dini tersebut merupakan gejala umum,

tidak hanya terjadi di Indonesia. Di beberapa negara muslim yang melakukan pembaruan hukum keluarga, dapat dikatakan angka praktik perkawinan dini pun tidak jauh berbeda.

Di Filipina disebutkan bahwa dalam masyarakat adat Tausug salah satu kelompok adat di negara ini yang sangat kuat pengaruh Islamnya menunjukkan bahwa masyarakat meyakini ketika memasuki masa akil balig, maka perempuan telah dibolehkan untuk menikah. Dan fakta menyebutkan, ketika mencapai usia 14-15 tahun mereka pun telah mencapai usia balig, maka bukan tidak mungkin pada usia sekitar ini mereka menikah.

Cukup alasan kiranya untuk menyebutkan bahwa dalam masyarakat Tausug tradisi Islam yang bercampur dengan adat masih kuat dipegang oleh masyarakat, sehingga dalam beberapa hal masih dijadikan pedoman dalam melakukan tindakan.

Berbeda dengan Tausug, dalam penelitian yang dilakukan Codon Bop di Senegal menyebutkan, laki-laki dan perempuan di daerah ini meyakini tidak ada halangan menikah bagi mereka terkait dengan usia menikah minimum. Keyakinan ini didasarkan pada alasan yang cukup klasik, yakni bahwa ketika Aisyah dinikahi Rasulullah SAW, dia tidak lebih dari 9 tahun, meskipun sebagian dari responden dalam penelitian ini juga mengakui adanya perbedaan pertumbuhan antara perempuan Afrika dan Arab. Usia perkawinan Aisyah yang menjadikan patokan kemampuan perempuan untuk menikah ini setidaknya menggambarkan pemahaman

fiqih sentris yang masih sangat kuat di masyarakat. Dan dalam praktiknya pun, masyarakat lebih cenderung melihat usia kelaikan menikah ini dengan kemampuan untuk melahirkan. (Ahmad Tholabi Kharlie 2013: 200)

Fenomena serupa pun tergambar dari praktik perkawinan di Mesir. Temuan penelitian yang dilakukan di empat daerah menyebutkan bahwa perkawinan usia dini di Mesir cukup tinggi, terutama dilakukan oleh masyarakat yang berpendidikan rendah. Penelitian ini menunjukkan bahwa responden perempuan yang hanya sampai pendidikan pertama (primary) menikah pada usia sebelum 16 tahun mencapai 9% dan (1,5%) pada usia antara 16-22 tahun, sedangkan selebihnya tidak ada. Angka laki-laki pun tidak jauh berbeda. Angka perkawinan dini perempuan justru meningkat pada responden yang buta tulis, menikah sebelum usia 16 tahun mencapai 15,5%, sedangkan laki-laki mencapai 24,5%. (Ahmad Tholabi Kharlie 2013: 210)

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkawinan (responden) perempuan Mesir masih didominasi pada usia di bawah 16 tahun, terutama mereka yang masih berpendidikan rendah atau buta tulis. Namun sayang, penelitian tersebut tidak dibandingkan dengan tingkat pendidikan masyarakat Mesir, sehingga hasil tersebut perlu ditinjau lebih teliti.

Seperti yang dijelaskan di atas, salah satu akibat dari perkawinan usia dini adalah kematian ibu. Dalam kasus kematian ibu melahirkan di Kabupaten Bantul mengalami kenaikan. Pada 2004 tercatat ada delapan

kasus dari 14.475 angka kelahiran, sedangkan 2005 menjadi 12 kasus dari 13.382 angka kelahiran. (Ahmad Tholabi Kharlie 2013: 211)

Pada 2006 di Indonesia tercatat bahwa dari kasus satu per 100.000 orang kelahiran hidup (KLH) angka kematian ibu akibat melahirkan di Indonesia mencapai 226 orang. Angka tersebut merupakan peringkat tertinggi di Asia Tenggara. Sementara angka kematian bayi di Indonesia pada 2006 mencapai 35 kasus dari 100.000 bayi yang dilahirkan, pada tahun 2009. Dan salah satu faktor dominan yang menyebabkan tingginya angka ini adalah usia ibu yang melahirkan bayi sebagian besar di bawah usia 20 tahun. Sebagaimana yang diungkap oleh LKBH Fakultas Hukum Universitas Wiralodra dalam penelitiannya di Indramayu, dari sampel 20 kepala keluarga (KK) yang melangsungkan pernikahan hampir 75% gagal membina rumah tangga. Ketika hubungan rumah tangga tidak harmonis dan akan sulit dipertahankan lagi, maka keluarga itu berakhir dengan perceraian. (Ahmad Tholabi Kharlie 2013: 212)

Hal inilah yang kemudian memunculkan akibat yang lain dari perkawinan dini tersebut, yaitu meningkatnya tingkat perceraian. Perceraian ini kemudian menjadi pintu bagi masuknya tradisi baru, yakni pelacuran. Banyak ditemukan kasus pelacuran yang disebabkan pelarian karena perceraian, seperti akibat perkawinan di bawah umur pada masyarakat Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu, setelah bercerai perempuan umumnya menjadi TKW atau Pekerja Seks Komersial (PSK). Bahkan, tidak jarang dijual sendiri oleh orang tuanya. Perkawinan dini

juga berkorelasi positif dengan meningkatnya angka kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, perdagangan manusia, jumlah anak tentara, meningkatnya angka perceraian, dan pengangguran.

Demikian kiranya praktik pembatasan perkawinan di Indonesia. Meski dari angka statistik yang dikeluarkan BPS dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan usia, namun dalam prakteknya ternyata perkawinan usia dini masih banyak dilakukan di Indonesia, hingga mencapai 34%.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, baik ekonomi, agama, budaya masyarakat, ataupun adanya insiden yang memaksa dilakukan perkawinan dini, seperti perkosaan atau hubungan di luar nikah. Beberapa faktor, terutama tingkat kesadaran dan pendidikan masyarakat yang rendah, justru menggambarkan praktik perkawinan usia dini yang tidak jauh berbeda dengan negara-negara lain. Hal ini terbukti dari beberapa negara yang penulis sebutkan di atas, ternyata masyarakat pedesaan yang lebih tradisional dan berpendidikan rendah masih sering melakukan perkawinan dini, kecenderungan masyarakat tradisional untuk lebih mengikuti agama dari pada faktor lain, akademis misalnya, menunjukkan bahwa keyakinan Keberagaman masih menjadi faktor perkawinan dini, karena dalam hukum Islam (fiqih konvensional) pun tidak ada larangan perkawinan bagi mereka yang belum mencapai usia tertentu. (Ahmad Tholabi Kharlie 2013: 200-215).

f. Pencatatan Perkawinan

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan umum undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Menurut Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika (1987:22) Pencatatan perkawinan itu tidaklah menjadi suatu ketentuan sahnyanya suatu perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, hal ini hanya semata-mata bersifat administratif. (Moh. Isaeni 2016:39)

Pencatatan perkawinan dijelaskan pada Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan yang menyebutkan bahwa bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan untuk mencatatkan perkawinan dari mereka yang beragama dan kepercayaan selain Islam, menggunakan dasar hukum Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dilakukan di Kantor Pencatatan Sipil.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan harus

memberitahukan kehendaknya itu, baik secara lisan maupun tertulis kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kehendak melangsungkan perkawinan harus memuat :

- 1) Nama
- 2) Umur
- 3) Agama atau Kepercayaan
- 4) Pekerjaan
- 5) Tempat kediaman calon mempelai Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan juga nama istri atau nama suami terdahulu.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan, bahwa pegawai pencatat selain meneliti tentang apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang, juga mempunyai tugas untuk meneliti :

- 1) Kutipan akta kelahiran calon mempelai
- 2) Keterangan mengenai nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal kedua orang tua calon mempelai
- 3) Izin tertulis atau izin pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- 4) Izin pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- 5) Dispensasi pengadilan atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

- 6) Surat kematian istri atau suami atau surat keterangan perceraian bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih
- 7) Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting sehingga diwakilkan kepada orang lain.

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan, serta tidak ada halangan perkawinan, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan di kantor pencatatan perkawinan pada tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Sepuluh hari setelah pengumuman perkawinan tersebut, dan selama pengumuman tadi tidak ada pencegahan perkawinan, maka perkawinan bisa dilaksanakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo (1976, hal. 106.) Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa- peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau perikatan, dan dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Menurut Wahyono Darmabrata (2002: hal. 39-40.) Akta perkawinan adalah suatu alat bukti yang membuktikan kebenaran tentang terjadinya peristiwa hukum yang berupa peristiwa perkawinan tersebut.

5. Akibat Perkawinan

Akibat yang timbul dengan dilangsungkannya suatu perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974, pada umumnya terkait dengan bagaimana hubungan yang timbul antara para pihak dalam hal ini suami dan isteri. Hal itu akan menimbulkan hubungan hak dan kewajiban antara suami isteri, selain itu akan menimbulkan hubungan suami isteri dengan anak yang dilahirkan sehingga menimbulkan adanya kekuasaan orang tua dan suami isteri terhadap harta perkawinan. Akibat perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ini menimbulkan adanya :

a. Hubungan Suami dan Istri itu sendiri

Dengan dilangsungkan perkawinan mengakibatkan hak dan kewajiban antara suami isteri (Pasal 30-34)

1) Menegakkan rumah tangga

Berusaha menciptakan rumah tangga yang utuh, sehingga yang diatur dalam Pasal 30 yaitu suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, sesuai tujuan perkawinan yang diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Hal ini penting untuk membentuk keluarga yang harmonis, sehingga tingkah laku suami isteri tersebut dapat menjadi teladan bagi anak-anaknya dan masyarakat sekelilingnya.

2) Suami sebagai kepala rumah tangga, isteri adalah ibu rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 31.

Hak dan kedudukan suami istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum.

Kedudukan suami adalah kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Kedudukan suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dalam hal ini kedua belah pihak antara suami istri, masing-masing cakap bertindak, dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap rumah tangga dan keluarga. Di dalam Undang-Undang perkawinan seorang istri sudah ditempatkan sebagai manusia yang memiliki budi nurani yang baik ditinjau dari segi kemanusiaan itu sendiri maupun dari sudut kehidupan sosial. Pengakuan atas hal tersebut memungkinkan pihak istri muncul dan menduduki jabatan penting dalam kehidupan masyarakat serta mendapatkan penghargaan dan kedudukan terhormat yang selama ini hanya menjadi monopoli dari pihak laki-laki saja. Sebelum Undang-Undang Perkawinan ini diberlakukan istri tidak berfungsi apa-apa, selain hanya berfungsi sebagai pemuas hubungan suami istri dan hanya menjaga anak-anak yang dilahirkan.

- b. Suami istri harus mempunyai tempat tinggal (domisili) yang tetap. Sesuai dengan Pasal 32 ayat (1), suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap. Yang ditentukan suami istri bersama-sama. Apabila seorang istri tidak menyetujui tempat kediaman yang disediakan oleh suaminya maka istri boleh mengajukan usul tempat kediaman lain yang sesuai

dengannya begitu juga sebaliknya tempat kediaman yang diusulkan oleh istri juga harus sesuai dengan keinginan suami dan juga jangan melebihi batas-batas kemampuan suami. Kewajiban pasangan suami istri untuk memiliki kediaman yang tetap itu sangat penting karena agar mereka sama-sama saling membina anak-anak yang telah dilahirkan agar menjadi manusia yang diidam-idamkan. Selain itu ketentuan tersebut dimaksudkan bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan.

c. Saling cinta mencintai.

Hal ini adalah sesuai dengan pengertian perkawinan itu sendiri bahwa perkawinan ini tidak hanya merupakan ikatan lahir antara seorang pria dan wanita tetapi juga ikatan batin antara keduanya. Ikatan batin ini diwujudkan dengan adanya saling mencintai kedua belah pihak.

d. Harus saling hormat menghormati

Keharusan saling menghormati antara suami istri adalah sesuatu yang sangat wajar, sebab baik ditinjau dari segi kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan masyarakat maupun dari segi kemanusiaan, mereka mempunyai kedudukan dan derajat yang sama. Saling menghormati itu tidak terbatas pada keduanya saja, tetapi juga menyangkut keluarga dekat kedua belah pihak.

f. Wajib setia di antara suami istri

Yang dimaksud dengan setia di sini adalah erat kaitannya dengan menjaga kesucian rumah tangga. Kedua belah pihak diharapkan jangan melakukan perbuatan yang mengkhianati kesucian rumah tangga.

g. Suami wajib melindungi isteri, memenuhi segala keperluan hidupnya

Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1), suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Untuk itu istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Bila suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Bagi yang beragama Islam mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama sedangkan yang non Muslim ke Pengadilan Negeri.

e. Hubungan Suami Istri Terhadap Anak

Di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam Bab X Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 dimana hak dan kewajiban itu bersifat timbal balik antara orang tua terhadap anak pada satu pihak serta hak dan kewajiban anak pada pihak lain. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak itu terbatas sampai si anak dewasa.

Menurut Bab X Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang menjadi kewajiban hukum kedua orang tua terhadap anak mereka yang belum dewasa :

1) Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak secara sebaik-baiknya. Yang dimaksud dengan memelihara disini adalah mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak. Sedangkan yang dimaksud dengan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya yaitu memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang dikembangkan ditengah-tengah masyarakat sebagai landasan jalan hidup dan penghidupannya setelah dia lepas dari tanggung jawab orang tua.

Dalam Pasal 45 ayat (1) dikatakan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Jadi, kewajiban tersebut harus dilaksanakan orang tua semaksimal mungkin sehingga dapat menghasilkan anak-anak yang terpelihara baik rohani maupun jasmani dalam arti yang sempurna serta mempunyai keterampilan yang memungkinkan sebagai anggota masyarakat yang sanggup berdiri sendiri dan bukan menjadi beban masyarakat.

2) Orang tua wajib mewakili anak-anak tersebut di dalam dan di luar Pengadilan, hal ini sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) yang menentukan anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua. Namun

jika si anak tersebut cakap melakukan segala tindakan hukum tanpa bantuan atau perwakilan dari orang tuanya.

- 3) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak orang tua yang baik terhadap anak.
- 4) Kewajiban anak untuk memelihara orang tuanya dan keluarganya dalam garis lurus ke atas ini baru timbul apabila anak tersebut sudah dewasa dan si anak memang mampu untuk membantu orang tua serta keluarganya dalam garis lurus ke atas.

f. Hubungan Hukum antara suami istri terhadap harta

Didalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Bab VII. Dalam Pasal 35 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai harta dibedakan dalam :

- 1) Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Mengenai harta benda bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, artinya suami dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan dari istri begitu pula istri dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan dari suami. Jika terjadi perceraian maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

- 2) Harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain
- g. Hubungan suami istri dengan lingkungan masyarakat (Pasal 34-35) Dengan adanya perkawinan maka yang terjadi hak dan kewajiban suami istri di satu pihak dengan lingkungannya atau masyarakat dilain pihak berupa :
- 1) suami wajib melindungi istri sesuai kemampuan masing-masing, apabila suami melakukan kewajiban maka istri dapat mengadukan ke Pengadilan.
 - 2) Harta bersama suami istri menjadi jaminan atas hutang piutang suami istri.
 - 3) Apabila perkawinan putus maka harta bersama diatur dalam hukumnya masing-masing (Pasal 37). (Prakoso, I Ketut Murtika, 1987:45)

6. Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan serta akibatnya di atur dalam Bab VII, Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Dan juga diatur dalam Bab V Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Tata cara perceraian. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat putus dikarenakan tiga hal yaitu:

a. Kematian

Kematian merupakan suatu peristiwa alam yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Kematian ini tentu mengakibatkan akibat hukum. Kematian dalam hal perkawinan merupakan suatu peristiwa

meninggalnya salah satu pihak atau kedua pihak yang menjadi subjek hukum dalam perkawinan.

Kematian suami atau istri tentunya akan mengakibatkan perkawinan putus sejak terjadinya kematian. Apabila perkawinan putus disebabkan meninggalnya salah satu pihak maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan beralih kepada keluarga yang ditinggalkan dengan cara diwariskan.

b. Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan karena dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap isterinya yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam. Putusnya perkawinan karena perceraian ini dapat juga disebut cerai talak.

Lembaga cerai talak ini hanya diperuntukkan bagi suami yang beragama Islam yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam yang ingin menceraikan istrinya (penjelasan Pasal 14 PP Nomor 9/1975). Perceraian ini hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk dapat melakukan perceraian ini harus ada alasan yang dapat dibenarkan (Pasal 39)

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian ini disebutkan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang sama isinya dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yaitu :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadi, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Tata cara perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 pada Pasal 14 sampai dengan 18 dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama pada Pasal 28 sampai dengan 29

c. Atas Keputusan Pengadilan

Putusan perkawinan atas keputusan Pengadilan adalah putusnya perkawinan karena gugatan perceraian istri terhadap suaminya yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam atau karena gugatan perceraian suami atau istri yang melangsungkan perkawinan menurut

agama dan kepercayaan bukan Islam, gugatan perceraian mana dikabulkan Pengadilan dengan suatu keputusan. Putusnya perkawinan karena keputusan Pengadilan ini disebut juga dengan istilah *cerai gugat* justru karena Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya menyebutkan bahwa perceraian ini dengan gugatan.

Gugatan perceraian istri terhadap suaminya yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam diajukan kepada Pengadilan Agama. Sedangkan gugatan perceraian istri atau suami terhadap pihak yang lain melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan bukan Islam diajukan kepada Pengadilan Negeri.

Putusnya perkawinan atas putusan Pengadilan juga bisa terjadi karena adanya permohonan dari salah satu pihak suami atau istri atau para pihak anggota keluarga yang tidak setuju dengan perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua calon mempelai. Atas permohonan ini Pengadilan memperbolehkan perkawinan yang telah berlangsung dengan alasan bertentangan dengan syarat atau perkawinan tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun menurut Hukum Agama.

Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila

diucapkan oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan Pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian itu. (Soemiyati, 1986: 56)

7. Kawin Beda Agama Dalam Teori

Kenyataan menunjukkan telah terjadi perkawinan beda agama jauh sebelum adanya larangan yang tegas dari kompilasi hukum Islam. Bahkan ketika pasangan beda agama mengalami kendala pecatatan di tanah air, ada kecenderungan mereka melakukan perkawinannya di luar negeri. Pembahasan ini dibagi dalam beberapa sub bahasa sebagai berikut:

a. Teori yang berkenaan dengan kawin beda agama

Pada dasarnya semua agama menolak perkawinan beda agama. Semua agama menghendaki perkawinan harus seiman (satu agama). Perkawinan beda agama kalaulah diperkenankan oleh agama tertentu sangat terbatas. Hanya sebagai pengecualian yang diberikan dengan persyaratan-persyaratan tertentu.

Islam mengajarkan umatnya agar hidup lurus-dalam hidayah Allah, jauh dari kesesatan karena godaan setan, jin maupun manusia. Untuk itulah maka seorang muslim dilarang menikah dengan orang musyrik (surah al Baqarah ayat 221). Dalam Surah al Mumtahanah, Allah melarang kawin dengan orang kafir. Pada ayat 10 ditegaskan larangan mengembalikan wanita Islam yang hijrah dari Makkah ke Madinah kepada suami di Makkah yang musyrik. Wanita Islam tidak halal (lagi) bagi suaminya yang kafir/ musyrik, dan suaminya tidak halal baginya

Dalam Islam satu-satunya kemungkinan adalah karena adanya pendapat yang membolehkan perkawinan pria muslim dengan wanita kitabiyah.

Kehalalan menikahi wanita kitabiyah ini menjadi masalah khilafiyah sekitar batasan mengenai wanita ahli kitab dan hukum menikahnya. Pendapat yang memperbolehkannya mensyaratkan bahwa pernikahannya dilaksanakan dengan suatu "aqad". Ibnu Rusyd menulis aqad dengan ma'rifah (menggunakan aliflam) menunjukkan bahwa aqad tersebut adalah aqad nikah yang diajarkan Islam. Konsekwensi dari perkawinan ini menempatkan pihak istri yang kitabiyah mendapatkan segala haknya sebagai istri namun kedua belah pihak tidak mempunyai hak saling mewarisi. Karena hak waris dalam Islam harus seagama antara ahli waris dengan pewarisnya. Perkawinan ini ternyata mengandung problema keadilan dalam kewarisan.

Agama Kristen Katolik secara tegas menyatakan, "Perkawinan antara seorang Katolik dengan penganut agama lain adalah tidak sah". (kanon 1086). Gereja memberikan dispensasi dengan persyaratan yang ditentukan hukum gereja (Kanon 1125). Dispensasi dalam realisasinya diberikan oleh Uskup setelah memenuhi persyaratan tertentu, dan kedua belah pihak membuat perjanjian tertulis yang berisi: pertama, yang beragama Katolik berjanji akan tetap setia pada iman Katolik, berusaha memandikan dan mendidik anak-anak mereka secara Katolik; Kedua, yang tidak beragama Katolik berjanji menerima perkawinan secara Katolik, tidak akan menceraikan pihak yang beragama Katolik, tidak menghalangi pihak yang

beragama Katolik melaksanakan imannya, dan bersedia mendidik anak-anaknya secara Katolik.

Agama Kristen Protestan mengajarkan kepada umatnya mencari pasangan hidup yang seagama. Menyadari adanya kehidupan bersama dengan umat lain, maka gereja tidak melarang penganutnya melangsungkan perkawinan dengan orang-orang yang bukan beragama Kristen. Perkawinan beda agama dapat dilangsungkan di gereja menurut hukum Gereja Kristen apabila pihak yang bukan beragama Kristen menyatakan keberatan secara tertulis. Gereja Kristen Indonesia telah mengatur perkawinan beda agama yang bersifat rinci, dengan kesediaan pihak bukan Kristen untuk menikah di gereja dan anak-anaknya dididik secara Kristen. (Ichtiyanto 2003: 132-133).

Dalam agama Hindu, suatu perkawinan dapat disahkan jika mempelai itu telah menganut agama yang sama, agama Hindu. Perkawinan dengan penganut agama lain dilarang dalam agama Hindu. Menurut hukum Hindu, suatu perkawinan hanya sah kalau dilaksanakan upacara suci oleh Pedende, dan Pedende hanya mau melaksanakan upacara pernikahan kalau kedua calon pengantin beragama Hindu. (Pudja Gde: 53). Perkawinan orang Hindu yang tidak memenuhi syarat dapat dibatalkan. Pedende tidak mungkin memberkati atau menyelenggarakan upacara perkawinan kalau kedua mempelai berbeda agama. Jika kedua mempelai berbeda agama, pedende tidak dapat memberkati, kecuali pihak yang bukan Hindu telah di suddhi kan (disahkan) sebagai pemeluk agama

Hindu, dan menandatangani Sudi Vadhani (surat pernyataan masuk agama Hindu). (Ichtiyanto 2003:134-135).

Agama Budha sebagai ajaran yang lebih banyak memperhatikan ajaran dan amalan moral dengan menitik beratkan pada kesempurnaan diri manusia, tidak mengatur secara khusus perkawinan beda agama. Agama Budha tidak membatasi umatnya untuk kawin dengan penganut agama lain menurut hukum yang berlaku. Penganut agama Budha di India tunduk pada aturan hukum perkawinan Hindu (Hindu Marriage Act 1995). Dalam praktik penganut agama Budha mengikuti ketentuan hukum yang berlaku setempat (hukum adat, atau hukum Negara yang berlaku).

Dari uraian mengenai teori perkawinan beda agama tadi dapat disimpulkan:

- 1) tiap agama mempunyai pengaturan tersendiri mengenai kawin antara penganut agamanya dengan penganut agama lain.
- 2) Hukum Islam mengatur secara eksplisit ketentuan tentang perkawinan beda agama, namun di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat disebabkan perbedaan persepsi terutama pada ayat 5 Surah al Maidah;
- 3) Hukum Kanonik tidak memperbolehkan perkawinan beda agama. Ia hanya dapat diizinkan apabila diizinkan oleh gereja dengan syarat-syarat tertentu;
- 4) Gereja Kristen/ Protestan membolehkan perkawinan beda agama, dengan menyerahkan problemnya pada umat atau pada hukum nasional masing-masing;

- 5) Hukum Hindu melarang dan tidak memberi jalan keluar kecuali dengan masuk Hindu (di sudhi kan)
- 6) Hukum Budha tidak mengatur perkawinan beda agama, penganut agama Budha menaati hukum yang hidup di masyarakat (hukum adat, hukum Negara).

8. Perkawinan Beda Agama Dalam Praktek

Tanpa membedakan antara perkawinan beda agama yang memungkinkan diakui berdasarkan pendapat tertentu di kalangan Islam, maupun yang sama sekali tidak memungkinkan mendapat pengakuan, terdapat gambaran bahwa perkawinan beda agama cenderung mengalami peningkatan, baik secara nasional maupun regional/lokal.

Banyaknya lelaki muslim yang ingin kawin dengan wanita non muslim yang pergi ke KCS untuk menikah mendorong MUI DKI Jakarta mengeluarkan fatwa yang membolehkan lelaki muslim menikahi wanita ahli kitab yang dilaksanakan di hadapan KUA. Fatwa MUI DKI Jakarta ini diikuti oleh Dirjen Kelembagaan Agama Islam dan Kanwil Depag DKI Jakarta, sehingga merubah sikap para PPN dan KUA dalam melayani perkawinan beda agama. Namun dengan keluarnya KHI yang melarang perkawinan beda agama antara lelaki muslim dan wanita non muslim yang dipahami sebagai peraturan perundang-undangan, maka pelayanan hukum perkawinan beda agama di KUA terhenti. Akibatnya adalah adanya upaya hukum untuk pelaksanaan perkawinan pasangan beda agama di luar negeri. (Ichiyanto, 2003 : 138-142)

Pelaksanaan perkawinan antara lelaki muslim dengan lelaki kitabi menurut hokum Islam dengan walihakim. Namun ada perkawinan lelaki muslim dengan wanita kitabi di KUA Pasar Minggu dengan wali nikah ayahnya yang Nasrani. Pelaksanaan dengan wali nikah ayahnya yang Nasrani ini didasarkan pada pendapat yang terdapat dalam kitab Bijuri dan al-Mahalli. (Karyasuda 2006: 89)

9. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Kawin Beda Agama

Perkawinan beda agama berpotensi melahirkan persoalan hukum berikut: soal keabsahan perkawinan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Hak istri terhadap nafkah dan harta bersama sepenuhnya tergantung kepada ada tidaknya perkawinan yang sah sebagai alas hukumnya. Begitu pula dari perkawinan yang sah akan melahirkan anak-anak yang sah. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah mempunyai hubungan hukum hanya dengan ibunya. Dengan demikian segala hak anak terhadap bapaknya akan hilang dan tidak diakui oleh hukum. Hak pemeliharaan terhadap anak yang dimiliki orang tuanya, hanya akan dapat diperoleh apabila orang tua memiliki status perkawinan yang sah. Sebaliknya, perkawinan beda agama yang telah memiliki bukti otentik berupa buku Nikah, dapat diajukan pembatalan dengan alasan bahwa pernikahannya tidak sah. Karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum agama (dhi. Hukum Islam) sebagaimana diatur dalam pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan nikah, walau tidak berlaku surut, tetapi akan menimbulkan problem kejiwaan yang besar bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tersebut.

Hak kewarisan antara suami istri dan anak-anaknya. Sekira keabsahan perkawinan pasangan beda agama tidak dipersoalkan. Dan dianggap keduanya telah terikat dalam perkawinan yang sah. Begitu pula status anak-anaknya dengan sendirinya juga dianggap sah, namun hak kewarisan diantara mereka tidak ada. Perbedaan agama menggugurkan hak saling mewarisi. Bila persoalan kewarisan di atas dilihat dari aspek keadilan, maka larangan kawin beda agama ini jelas lebih melindungi hak kewarisan masing-masing. Anak-anak tidak mungkin beragama kembar, karena agama adalah persoalan keyakinan. Konsekwensinya anak hanya akan seagama dengan salah satu dari kedua orang tuanya bisa pula menganut agama yang lain lagi dari yang dianut kedua orang tuanya. Ketika ada anak seagama dengan bapaknya yang mendapatkan hak kewarisan dari Bapaknya itu, berhadapan dengan saudaranya yang beda agama. Akan timbul persoalan keadilan ketika yang satu yang seagama mendapat warisan, sementara saudara kandungnya anak pewaris yang lain yang tidak seagama, sama sekali tidak mendapatkan warisan.

Masalah Pengadilan tempat menyelesaikan sengketa rumah tangga. Lembaga peradilan di Indonesia selain mengenal kewenangan absolut dan kewenangan relatif, juga mengenal asas personalitas. Pengadilan agama berwenang terhadap pihak-pihak yang beragama Islam, sementara Pengadilan Negeri berwenang terhadap pihak-pihak yang bukan muslim. Terhadap pasangan yang berbeda dimungkinkan terjadi sengketa kewenangan mengadili yang ada pada Mahkamah Agung. Bila hal ini yang harus ditempuh lebih

dahulu, maka pokok perkara akan dikesampingkan sementara dan akan diselesaikan kemudian. Penyelesaian sengketa diantara mereka menjadi lambat dan berbelit-belit. (M.Karyasuda 2006:88-90)

10. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Yang Diyakini di Indonesia

Hukum Perkawinan yang berlaku pada awal Kemerdekaan Republik Indonesia Agustus 1945, secara umum dibagi ke dalam lima kategori. Kelima kategori tersebut merupakan system hukum yang secara sengaja diciptakan guna memfasilitasi keragaman perkawinan. Kelima sistem tersebut adalah: (Mudiarti Trisnaningsih, 2007: 4).

- a. Hukum perkawinan bagi Golongan Eropa dan orang-orang yang dilaksanakan dengan mereka, dan Golongan Timur Asing Keturunan Cina.
- b. Hukum perkawinan bagi Golongan Pribumi dan Golongan Timur Asing pemeluk Agama Islam.
- c. Hukum perkawinan bagi golongan bukan pemeluk Agama Islam maupun Kristen.
- d. Hukum perkawinan bagi golongan yang hendak melangsungkan perkawinan campuran.
- e. Hukum perkawinan bagi golongan pribumi pemeluk agama Kristen berlaku sejak 1933.

Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan dengan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, melarang seorang muslim melakukan perkawinan beda agama. Larangan untuk pria muslim diatur di dalam pasal 40 huruf c KHI yang lengkapnya sebagai berikut: (M. Karsayuda 2003: 7)

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- 1 Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
- 2 Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
- 3 Seorang wanita yang tidak beragama Islam”.

Larangan untuk wanita muslimah diatur dalam pasal 44 KHI yaitu:

“seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Katolik

Secara umum Agama Katolik memandang bahwa pernikahan antara seorang penganut Katolik dan seorang Non Katolik bukanlah bentuk pernikahan yang ideal, sebab pernikahan dianggap sebagai sebuah sakramen (sesuatu yang kudus, suci). Sebagaimana disebut dalam Hukum Kanonik, pernikahan karena perbedaan agama baru dapat dilakukan kalau ada dispensasi dari Ordinarius Wilayah atau Keuskupan (Kanon 1124). Dengan begitu, agama Katolik pada prinsipnya melarang pernikahan antara penganut Katolik dengan yang bukan Katolik, kecuali dalam hal-hal tertentu Uskup

dapat memberikan dispensasi atau pengecualian. Dalam Hukum Kanonik, pernikahan antar agama disebut dengan kawin campur, dengan rincian pengertian sebagai berikut:

Dalam arti luas, perkawinan orang yang dipermandikan dengan orang yang tidak dipermandikan, tak peduli apa pun agamanya atau bahkan tak beragama disebut dengan disparatis *cultus*, sebagaimana disebut dalam Kanon 1129. Tiadanya permandian (baptisan) ini merupakan penghalang bagi penganut Katolik untuk menikah dengan sah. Untuk dapat menikah dengan yang bukan katolik, seorang Katolik harus memperoleh dispensasi.

Dalam pengertian sempit, kawin campur adalah pernikahan antara dua orang yang dibaptis atau dipermandikan, yang satu secara katolik dan tidak meninggalkannya secara resmi, sedangkan pihak lainnya tercatat pada Gereja yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan gereja Katolik, lazimnya disebut *Miixta Religio* atau beda gereja.

Untuk itu angat dianjurkan bagi mereka yang mau menikah beda agama dengan penganut Katolik, berupaya agar pernikahannya dapat dilakukan dihadapan Uskup, Pastor atau Imam Katolik. Selain prosesi pernikahan ala agama yang bersangkutan (nonkatolik) itu sendiri. (Robertus Rubiyatmoko 2011 :17)

Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Kristen

Dalam pandangan Protestan, pernikahan secara hakiki bukan hanya sesuatu yang bersifat kemasyarakatan, tapi juga mempunyai aspek kekudusan. Pernikahan dilihat sebagai suatu persekutuan badaniah dan rohaniah antara

seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu lembaga. (Monib, Nurcholish, 2008: 110)

Agama Kristen mengajarkan bahwa nikah adalah persekutuan suci yang ditetapkan Tuhan. Mereka memandang pernikahan sebagai tata-tertib suci yang ditetapkan Tuhan. Perkawinan adalah persekutuan hidup meliputi keseluruhan hidup, yang menghendaki laki-laki dan perempuan menjadi satu, satu dalam kasih Tuhan, satu dalam mengasihi, satu dalam kepatuhan, satu dalam menghayati kemanusiaan, dan satu dalam memikul beban pernikahan. (Ichtiyanto, 2003:132)

Tujuan perkawinan menurut agama Protestan ialah supaya dengan pernikahan itu seorang pria dan seorang wanita dapat saling bantu membantu, saling melengkapi, saling menyempurnakan satu dengan lainnya, sehingga akan dapat dicapai kebahagiaan hidup materiil dan spiritual di dalam kasih dan rahmat Tuhan. (Asmin 1986 : 40)

Gereja Kristen Protestan berpendapat bahwa agar perkawinan itu sah, perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum negara maupun hukum Tuhan. Sesuai dengan hukum negara yaitu pernikahan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, agar pernikahan itu diakui sah secara yuridis oleh hukum negara sedangkan sesuai hukum agama yaitu dengan memenuhi syarat-syarat perkawinan, yaitu: (Asmin 1986 : 41)

- a. Masing-masing pihak tidak terikat tali perkawinan dengan pihak lain
- b. Kedua mempelai beragama Kristen Protestan
- c. Kedua calon mempelai harus sudah dewasa

- d. Harus dihadiri oleh saksi
- e. Dan disaksikan oleh jemaat

Namun gereja Protestan tidak dapat memungkiri bahwa umatnya hidup bersama-sama dengan pemeluk agama lain, karena itulah gereja tidak melarang umatnya menikah dengan pemeluk agama lain. Sama halnya dengan agama Katolik yang mengatur ketentuan mengenai perkawinan beda agama, agama Protestan juga melakukan hal yang sama yaitu mengatur ketentuan mengenai perkawinan beda agama yaitu dengan kesediaan pihak bukan Protestan untuk menikah di gereja dan anak-anaknya dididik secara Kristen.

Dalam alkitab juga menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu “perintah Allah” yang bersifat sakramental (kudus) yakni, ia diciptakan dalam rangka seluruh maksud karya pencipta-Nya atas alam semesta. Dengan demikian gereja berkewajiban meneguhkan dan memberkati suatu pernikahan, tidak dalam arti legitimasi, melainkan konfirmasi. Gereja bertugas sebagai alat dalam tangan Allah untuk meneguhkan dan memberkati pernikahan itu sebagai sesuatu yang telah ada dan yang telah disahkan oleh pemerintah. Pemberkatan ini dilaksanakan setelah pernikahan itu disahkan oleh pemerintah melalui Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

Namun demikian, dalam prakteknya sekarang pernikahan beda agama antara penganut Protestan dan Nonprotestan justru dilaksanakan pemberkatan Gereja terlebih dahulu baru kemudian dilakukan pencatatan sipil oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil. (Monib, Nurcholis, 2010:110).

Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Hindu

Dalam pandangan Hindu, sebagaimana tercantum dalam Kitab Manusmriti, pernikahan bersifat religius karena ia adalah ibadah dan sebuah kewajiban. Pernikahan dikaitkan dengan kewajiban seseorang untuk mempunyai keturunan maupun untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan sebuah *wiwaha*, diidentikan dengan *samskara* (mirip sakramen dalam Katolik). Ia merupakan sesuatu sangat religious, sehingga lembaga pernikahan ditempatkan sebagai lembaga yang tidak terpisah dengan hukum agama atau *dharma*.

Oleh karenanya, dalam agama Hindu suatu pernikahan akan dianggap batal jika tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Apabila pernikahan itu dilakukan menurut hukum Hindu, tetapi tidak memenuhi syarat untuk pengesahannya. Jika salah satunya bukan penganut Hindu, atau pernikahan antara penganut Hindu dengan penganut nonhindu, maka pernikahan ini dianggap tidak sah menurut hukum Hindu.

Pengesahan suatu perkawinan menurut agama Hindu harus dilakukan oleh seorang Pedande yang memenuhi syarat untuk itu. Kalau ada perkawinan beda agama, Pedande tidak akan mengesahkan perkawinan tersebut. Dalam agama Hindu tidak dikenal adanya nikah beda agama. Ini karena sebelum perkawinan harus dilakukan terlebih dahulu upacara keagamaan. Dimana dalam upacara keagamaan tersebut apabila calon mempelai tidak beragama Hindu, maka ia wajib disucikan sebagai penganut agama Hindu terlebih dahulu. Apabila kalau tidak disucikan terlebih dahulu dan kemudian

dilaksanakan perkawinan, hal ini dianggap melanggar dalam Seloka V-89 Kitab Manawadharnasastra. (Monib, Nurcholis, 2008:118)

Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Buddha

Perkawinan adalah dharma dan yang paling utama adalah agar perkawinan itu tidak lepas dari ajaran moral. Dengan demikian diperlukan pemberkatan untuk kedua mempelai, karena pentingnya pemberkatan ini maka sebaiknya agama kedua mempelai sebaiknya sama. Tetapi perkawinan beda agama ini dilihat sebagai suatu yang fleksibel, selama tidak melanggar dharma dan tidak menyimpang dari norma dan moral. Jika terjadi perkawinan beda agama yang salah satunya penganut agama Buddha, maka yang terpenting adalah adanya kesepakatan dan persetujuan dari masing-masing keluarga karena biksu hanya memberkati dan yang meresmikan perkawinan tersebut adalah keluarga masing-masing yang diwakilkan kepada seorang dharmaduta (orang yang diangkat oleh biksu untuk meresmikan perkawinan). (Arso sosroadmodjo dan H.A. Wasit Aulawi. 1978 : 29)

11. Putusan Pengadilan Mengenai Perkara Permohonan Izin Pelaksanaan

Perkawinan Beda Agama

Dalam mengisi kekosongan hukum karena dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan antar agama. Mahkamah Agung sudah pernah memberikan putusan tentang perkawinan antar agama pada tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986. (Putusan Mahkamah Agung)

Dalam pertimbangan Mahkamah Agung adalah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak memuat suatu ketentuan tentang perbedaan agama antara calon suami dan calon isteri merupakan larangan perkawinan. Dan hal ini sejalan dengan UUD 1945 pasal 27 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan selama oleh undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka asas itu adalah sejalan dengan jiwa pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama masing-masing. (Putusan Mahkamah Agung)

Dengan tidak diaturnya perkawinan antar agama di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dalam GHR dan HOCI tidak dapat dipakai karena terdapat perbedaan prinsip maupun falsafah yang sangat lebar antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan kedua ordonansi tersebut. Sehingga dalam perkawinan beda agama terjadi kekosongan hukum. Di samping kekosongan hukum juga dalam kenyataan hidup di Indonesia yang masyarakatnya bersifat pluralistik, sehingga tidak sedikit terjadi perkawinan antar agama. Maka Mahkamah Agung berpendat bahwa tidak dapat dibenarkan terjadinya kekosongan hukum tersebut, sehingga perkawinan antar agama jika dibiarkan dan tidak diberiakan solusi secara hukum, akan menimbulkan dampak negatif dari segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama berupa penyelundupan-penyelundupan nilasi-nilai sosial maupun agama serta hukum

positif, maka Mahkamah Agung harus dapat menentukan status hukumnya. (Putusan Mahkamah Agung).

Mahkamah Agung dalam memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar agama adalah bahwa perkawinan antar agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan yang kedua calon suami isteri tidak beragama Islam untuk wajib menerima permohonan perkawinan antar agama. (Putusan Mahkamah Agung)

Putusan Mahkamah Agung tentang perkawinan antar agama sangat kontroversi, namun putusan tersebut merupakan pemecahan hukum untuk mengisi kekosongan hukum karena tidak secara tegas dinyatakan dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974. Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/1986 dapat dijadikan sebagai yurisprudensi, sehingga dalam menyelesaikan perkara perkawinan antar agama dapat menggunakan putusan tersebut sebagai salah satu dari sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengamatan penulis, berbagai macam pandangan Hakim sehingga mengizinkan pasangan yang berbeda agama melangsungkan perkawinan sehingga penulis mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor yang menyakinkan Hakim untuk memberikan izin perkawinan beda agama. Namun terdapat beberapa tesis yang meneliti dan mengkaji mengenai keabsahan perkawinan beda agama juga. Hal yang membedakan antara

peneliti dan peneliti-peneliti terdahulu adalah permasalahan yang dibahas. Sebagai bahan perbandingan penulis menampilkan beberapa tesis yang memiliki kemiripan substansi dengan tesis yang akan dikaji peneliti.

Husnul Khitam Lc, mahasiswa program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga, Judul tesisnya adalah Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Mesir, Penulis dalam penulisan tesis tersebut mencoba menganalisa perkawinan beda agama di Indonesia dan Mesir, penelitiannya bertujuan menjawab permasalahan tentang cara atau keadaan pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia dan Mesir, kemudian persamaan dan perbedaan perkawinan beda agama di kedua Negara tersebut, dan latar belakang terjadinya persamaan dan perbedaan dalam perkawinan beda agama di kedua negara.

Basrin Ombo, mahasiswa program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Judul tesisnya adalah Perkawinan Beda Agama Di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi Kasus terhadap Perwalian dan Kewarisan Perspektif Hukum Islam) Masalah pokok yang dibahas dalam penelitiannya adalah pertama bagaimana proses perwalian dan kewarisan dalam kasus perkawinan beda agama, kedua, bagaimana status perwalian dalam kasus perkawinan beda agama? ketiga, bagaimana hukum kewarisan dalam kasus perkawinan beda agama? Tiga masalah ini merupakan problema masyarakat yang terjadi di Lembah Napu Kabupaten Poso perkawinan beda agama yang terjadi di Lembah Napu Kabupaten Poso.

C. Kerangka Pemikiran

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala sendi berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Perkawinan beda agama terjadi apabila seorang pria dengan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Misalnya, seorang pria beragama Islam dan seorang wanita beragama Kristen atau sebaliknya. Hal demikian pernah diatur dan dimasukkan dalam kategori perkawinan campuran beda agama.

Apabila perkawinan tidak dilaksanakan menurut hukum agamanya masing-masing berarti perkawinan itu tidak sah. Perkawinan di Kantor Catatan Sipil tanpa dilakukan terlebih dahulu menurut hukum agama tertentu berarti tidak sah. Namun untuk mengisi kekosongan hukum Hakim memberikan izin kepada pasangan yang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400.K/Pdt/1986, Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh Ani Vonny Gani P (Perempuan Islam) dengan Petrus Hendrik Nelwan (Laki-laki Kristen). Dalam putusannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil, maka Vonny telah tidak menghiraukan peraturan agam Islam

tentang perkawinan dan karenanya harus dianggap bahwa ia menginginkan agar perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam. Dengan demikian mereka berstatus tidak beragama Islam, maka Kantor Catatan Sipil harus melangsungkan perkawinan tersebut

Beberapa pertimbangan Hakim dalam pemberian izin perkawinan beda agama tersebut melihat dari:

1. Aspek sosial

- a. Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, ada daya saling menarik satu sama lain, untuk hidup bersama. Oleh sebab ini negara tidak dapat melarang dan menghalangi seseorang untuk melaksanakan perkawinan.
- b. Berdasarkan pada rasa kemanusiaan, yaitu untuk menghindarkan dan mencegah perilaku asusila dalam masyarakat

2. Aspek Yuridis

- a. Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”. Hal ini mempunyai arti bahwa setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di dalam

hukum, termasuk dalam mempertahankan hak asasinya dalam mempertahankan agama/ kepercayaannya.

- b. Terkait dengan perkawinan, Pasal 28B Undang-undang Dasar 1945 Amandemen (Perubahan kedua tahun 2000) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Jaminan atas hak ini sebelumnya telah dipertegas oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya, yaitu Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Hak Asasi Manusia. Sementara, ayat (2) dari pasal ini mengatur tentang syarat sahnya suatu perkawinan, yaitu kehendak bebas calon suami atau istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demi terciptanya negara hukum yang baik, maka segala yang berkaitan dengan hukum itu sendiri harus berjalan dengan baik pula, mulai dari proses pembuatan undang-undang sampai dengan pelaksanaan undang-undang itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa Perkawinan Beda Agama dapat terlaksana apabila mendapat izin dari Hakim dan mempunyai kekuatan hukum:

- a. Kekutan Mengikat

Penetapan hakim yang dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa perkara dan menetapkan hak atau hukum atas dasar permohonan pihak untuk diselesaikan perkaranya di pengadilan. Oleh karenanya, pihak-pihak

harus taat dan tunduk pada penetapan, harus dihormati dan dijalankan sebagaimana mestinya. Jadi mempunyai kekuatan mengikat


b. Kekuatan Pembuktian

Penetapan hakim dituangkan dan dibuat dalam bentuk “akta otentik”. Maksudnya untuk bukti (pembuktian), yaitu mempunyai kekuatan bukti terhadap pihak ketiga (pihak luar). Demikian pula karena sebagai kekuatan pembuktian maka penetapan dapat digunakan untuk alat bukti bagi para pihak saat akan mengajukan upaya hukum atau pelaksanaan penetapan tersebut.

c. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita warga negara Indonesia yang memiliki agama berbeda, Warga negara yang melakukan perkawinan beda agama dapat mengajukan permohonan penetapan perkawinan ke Pengadilan Negeri tanpa adanya ketakutan akibat efek hukum nantinya, Bentuk pengakuan negara terhadap perkawinan beda agama dengan mewajibkan Dinas Kantor Catatan Sipil mencatatkan perkawinan calon pasangan

Sehingga perlunya pembaharuan undang-undang perkawinan untuk memberi kepastian hukum bagi warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan beda agama, dan aturan tersebut tidak boleh lepas dari ideologi bangsa agar tercipta aturan yang bijaksana.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum kualitatif. Penelitian hukum kualitatif berorientasi pada data yang didapat dari penjelasan narasumber, dokumen-dokumen dan wawancara atau bahan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan pemberian izin nikah beda di Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian hukum kualitatif dilakukan dengan cara wawancara dengan nara sumber.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Makassar khususnya di Kantor Pengadilan Negeri Makassar. Penentuan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa di kantor tersebut tersedia data yang diperlukan sebagai bahan analisis, data tersebut diperoleh dengan mengumpulkan dokumen-dokumen berupa putusan pengadilan yang terkait dengan penelitian ini.

C. Fokus dan Deskripsi Fokus

Masalah pada penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Adapun maksud dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus yaitu *pertama*, penetapan fokus dapat membatasi studi; *kedua*, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi inklusi-inklusi atau kriteria

masuk-keluar (*inclusion-exclusion criteria*) atau informasi baru yang diperoleh di lapangan sebagaimana dikemukakan (Moleong 2004: 93-94).

Dalam metode kualitatif, fokus penelitian berguna untuk membatasi bidang *inquiry*. Tanpa adanya fokus penelitian, peneliti akan terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh dilapangan. Oleh karena itu fokus penelitian akan berperan sangat penting dalam memandang dan mengarahkan penelitian.

Fokus penelitian bersifat tentatif seiring dengan perkembangan penelitian. Moleong (Moleong 2004: 237) menyatakan bahwa fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan yang baik. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada pemberian izin menikah beda agama oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan studi kasus pada Pengadilan Negeri Makassar. Aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1 *Undang-undang Perkawinan*

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga, sehingga timbul pertanyaan adakah yang mengatur perkawinan beda agama tersebut

2 *Pandangan Agama*

Ingin melihat pendapat agama menghadapi permasalahan ini, adakah agama yang memperbolehkan perkawinan beda agama

3 *Keputusan Hakim*

Melihat sejauh mana pengaruh keputusan hakim terhadap semakin banyaknya perkawinan beda agama yang berlangsung

D. Instrumen Penelitian

Arikunto (2006: 160) instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Alat yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

1 Wawancara

Pengertian wawancara adalah model penelitian yang langsung atau tidak langsung terjun ke dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data ini sendiri lebih dekat pada jenis penelitian kualitatif, lantaran setelah proses wawancara selesai maka perlu adanya rangkuman yang kemudian di lampirkan dalam bab pembahasan karya tulis.

2 Buku Catatan

Instrumen dalam penelitian yang lainnya, adalah buku catatan. Fungsi penggunaan buku ini ialah untuk mendapatkan hasil penelitian yang ada di luar perkiraan. Dengan teknik ini data-data yang dibutuhkan dan tidak ada dalam kuesioner atau wawancara bisa dimasukkan sebagai pelengkap. Oleh karena itulah setiap jenis penelitian kualitatif atau kuantitatif memerlukan teknik ini.

3 Observasi

Contoh instrumen penelitian selanjutnya adalah observasi yang dipergunakan dengan cara terjun langsung dalam lapangan penelitian,

fungsi yang diharapkan dari teknik ini ialah mendapatkan data-data penelitian yang bisa dipertanggung jawabkan, baik secara ilmiah ataupun non ilmiah

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, dan data ini diperoleh dengan cara melalui wawancara atau interview.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berupa dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah, yang diperoleh dari instansi pemerintah atau swasta yang berhubungan dengan pembahasan tesis ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini melalui 2 (dua) cara, yakni melalui metode pustaka (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).

1. Studi pustaka (*library research*)

Studi kepustakaan dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, artikel, media cetak, dan lain-lain yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

2. Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan ini diperoleh dari lokasi penelitian yang berupa hasil pengamatan langsung di lapangan pada saat wawancara dengan Hakim, wawancara dilakukan dengan menyiapkan pertanyaan kemudian dikembangkan pada saat interview, objek wawancara menjawab dengan bebas, tujuannya untuk mengumpulkan keterangan dan pendapat – pendapat mereka.

G. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh baik secara primer maupun secara sekunder dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya sesuai dengan penelitian ini.

Oleh karena itu tehnik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yakni peneliti selain melakukan pengamatan terhadap kondisi obyektif, peneliti juga melakukan wawancara terhadap narasumber

H. Rencana Pengujian Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak

terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007: 320).

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

a. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

b. Triangulasi

Wiliam Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2007:273).

1). Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2007:274).

2). Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2007:274).

3). Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan

pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2007:274).

c. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya (Sugiyono, 2007:275).

d. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya (Sugiyono, 2007:275).

e. Mengadakan *Membercheck*

Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan (Sugiyono, 2007:276).

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif.

Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2007:276).

Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama.

Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.


I. Definisi Operasional

1. Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Agama menurut Emile Durkheim adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Kita sebagai umat beragama semaksimal mungkin berusaha untuk terus meningkatkan keimanan kita melalui rutinitas beribadah, mencapai rohani yang sempurna kesuciannya

3. Perkawinan Beda agama adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri namun mempunyai keyakinan atau agama yang berbeda yang dicatat dalam Kantor Catatan Sipil
4. Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.
5. Aspek Sosial berdasarkan KBBI adalah hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum
6. Aspek Yuridis menurut E.M Meyers adalah aturan-aturan yang di dalamnya mengandung pertimbangan kesusilaan. Yuridis ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam sebuah masyarakat yang menjadi acuan atau pedoman bagi para penguasa Negara dalam melakukan tugasnya
7. Kekuatan Hukum adalah suatu keputusan dapat berwujud kekuatan hukum formil dan kekuatan hukum materiil
8. Bersifat Mengikat adalah peraturan hukum tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia
9. Kekuatan Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan
10. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan

kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

11. Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara dan ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Aspek Geografi dan Demografi Kota Makassar

Kota Makassar merupakan salah satu pemerintahan kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822.

Kota Makassar menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar.

Kota Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama menjadi Ujung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km² menjadi 175,77 km² dengan mengadopsi sebagian wilayah kabupaten lain yaitu Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan batas-batas daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan, lingkup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada perkembangan, nama Kota Makassar dikembalikan lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, hal ini atas keinginan masyarakat yang didukung DPRD Tk. II Ujung Pandang saat itu, serta masukan dari kalangan budayawan, seniman, sejarawan, pemerhati hukum dan pelaku bisnis.

Hingga Tahun 2013 Kota Makassar telah berusia 406 tahun sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota Makassar tanggal 9 Nopember 1607, terus berbenah diri menjadi sebuah Kota Dunia yang berperan tidak hanya sebagai pusat perdagangan dan jasa tetapi juga sebagai pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, pusat kegiatan edu-entertainment, pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara.

2. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Maros
- Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa
- Sebelah Timur : Kabupaten Gowa dan Maros
- Sebelah Barat : Selat Makassar

Secara administratif Kota Makassar terbagi atas 14 Kecamatan dan 143 Kelurahan. Bagian utara kota terdiri atas Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, dan Kecamatan Ujung Tanah. Di

3. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Makassar yang merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan terletak di Pantai Barat pulau Sulawesi berada dalam titik koordinat $119^{\circ} 18' 30,18''$ sampai dengan $119^{\circ} 32' 31,03''$ BT dan $5^{\circ} 00' 30,18''$ sampai dengan $5^{\circ} 14' 6,49''$ LS. Sesuai dengan karakteristik fisik dan perkembangannya, berikut ini deskripsi wilayah tiap kecamatan yaitu:

a. Kecamatan Biringkanaya

Kecamatan Biringkanaya merupakan kecamatan terluas diantara kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kota Makassar, luasnya $48,22 \text{ km}^2$ atau sekitar 27,43% dari luas keseluruhan Kota Makassar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros. Topografi wilayah kecamatan ini mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian elevasi 1-19 m di atas permukaan laut. Potensi sumberdaya alam yang ada di kecamatan ini antara lain di sektor pertanian dan perikanan.

b. Kecamatan Tamalanrea

Kecamatan Tamalanrea adalah Kecamatan terluas kedua sesudah Kecamatan Biringkanaya, dengan luas $31,84 \text{ km}^2$. Jumlah penduduk 89.143 jiwa. Topografi wilayah kecamatan dimulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian elevasi 1-22 m di atas permukaan laut. Penggunaan lahan di kecamatan ini sangat bervariasi mulai permukiman, perkantoran, pertokoan hingga gedung pendidikan. Salah satunya adalah Universitas sebagai universitas terbesar di Kawasan

Indonesia Timur. Ke arah selatan kecamatan ini mengalir Sungai Tallo sehingga masyarakat yang bermukim di sekitar tepi sungai memiliki tambak.

c. Kecamatan Manggala

Kecamatan Manggala merupakan salah satu kecamatan di Kota Makassar yang tidak berbatasan langsung dengan laut. Luas wilayah sebesar 24,14 km² atau sekitar 13,73% dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar dengan kepadatan penduduk 4.101 jiwa/km². Topografi wilayah kecamatan ini berelief dataran rendah hingga dataran tinggi, dengan elevasi 2-22 m di atas permukaan laut. Penggunaan lahan untuk pertanian sawah dan tegalan/kebun merupakan yang terluas.

d. Kecamatan Tamalate

Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Tamalate yang tersebar pada 10 kelurahan, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 152.197 jiwa atau 12,14% dari jumlah keseluruhan penduduk Kota Makassar. Luas wilayah kecamatan ini 20,21 km² sehingga kepadatan penduduk berkisar 7.531 jiwa/km². Topografi wilayah kecamatan ini termasuk dalam kategori dataran rendah dengan elevasi ketinggian 1-6 meter di atas permukaan laut dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Gowa.

e. Kecamatan Panakkukang

Kecamatan Panakkukang merupakan kecamatan yang terletak ditengah-tengah Kota Makassar dan merupakan pusat pemerintahan

Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah 17,05 km² atau sekitar 9,70% dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar, dengan kepadatan penduduk 7.891 jiwa/km². Topografi wilayahnya memiliki elevasi 1-13 m di atas permukaan laut. Potensi penggunaan lahan di sektor pertanian sangat kecil hanya sekitar 16 ha dan potensi perikanan darat tidak ada.

f. Kecamatan Rappocini

Penggunaan lahan di kecamatan ini hampir seluruhnya diperuntukkan sebagai kawasan pemukiman. Luas wilayahnya 9,23 km² atau sekitar 5,25% dari luas keseluruhan Kota Makassar. Topografi wilayahnya dataran rendah dengan elevasi 2-6 m di atas permukaan laut sehingga peruntukan lahan di kecamatan ini dominan pemukiman.

g. Kecamatan Ujung Tanah

Kecamatan Ujung Tanah merupakan kecamatan yang memiliki 5 pulau dengan potensi perikanan laut yang sangat besar yakni 6.709 ton. Luas wilayahnya 5,94 km² atau 3,38% dari luas keseluruhan Kota Makassar, dengan jumlah penduduk 48.382 jiwa serta kepadatan penduduk 8.145 jiwa/km². Kondisi sosial masyarakat di kecamatan ini terdiri atas dua kelompok, yakni masyarakat perkotaan dan masyarakat nelayan termasuk masyarakat yang mendiami pulau-pulau di kecamatan ini.

h. Kecamatan Tallo

Berdasarkan data BPS (2013), Kecamatan Tallo merupakan yang memiliki jumlah kelurahan terbanyak (15 kelurahan), dengan luas

wilayahnya 5,83 km² atau 3,32% dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar. Topografi wilayahnya merupakan dataran rendah dengan elevasi 1- 3 m di atas permukaan laut. Potensi penggunaan lahan yang dimiliki terdiri dari sektor pertanian yakni hanya 25 ha (lahan sawah dan tegalan/kebun) dan sektor perikanan darat (tambak) 293 ha

i. Kecamatan Mamajang

Luas wilayah Kecamatan Mamajang adalah 2,25 km² atau 1,28% luas keseluruhan wilayah Kota Makassar dengan kepadatan penduduk 26.842 jiwa/km². Topografi wilayah yang merupakan dataran rendah dengan elevasi 1–5 m di atas permukaan laut yang memungkinkan pengembangan lahan kecamatan sebagai kawasan pemukiman

j. Kecamatan Ujung Pandang

Kecamatan Ujung Pandang merupakan kecamatan yang dijadikan sebagai tempat area publik karena adanya Pantai Losari yang menjadi ikon Kota Makassar. Luas wilayahnya 2,63 km² atau 1,50% dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar. Kecamatan Ujung Pandang memiliki jumlah penduduk terendah yakni 28.637 jiwa (2,28%) dengan kepadatan penduduk berkisar 10.889 jiwa/km². Ancaman terhadap bahaya abrasi sangatlah besar sehingga diperlukan bangunan pemecah ombak di depan pantai.

k. Kecamatan Makassar

Kecamatan Makassar merupakan kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan terbesar yakni 32.900 jiwa/km², jumlah penduduk 82.907 jiwa

dengan luas wilayah 2,52 km² atau 1,43% dari keseluruhan luas wilayah Kota Makassar. Penggunaan lahan di Kecamatan Makassar lebih diperuntukkan bagi kawasan pemukiman, pertokoan dan perkantoran.

l. Kecamatan Bontoala

Luas wilayah Kecamatan Bontoala adalah 2,10 km² atau 1,19% dari keseluruhan luas Kota Makassar yang terdiri atas 12 kelurahan. Kecamatan Bontoala termasuk dalam kategori kecamatan terpadat (urutan ke-3) yakni 29.433 jiwa/km² dan jumlah penduduk 61.809 jiwa. Topografi di kecamatan ini dataran rendah dengan elevasi 1-4 m di atas permukaan laut, sebagian daerah di kecamatan ini berpotensi banjir utamanya daerah yang dialiri anak Sungai Tallo.

m. Kecamatan Wajo

Salah satu kecamatan yang terletak di pesisir barat Kota Makassar dan wilayah pantainya merupakan kompleks Pelabuhan Soekarno-Hatta (Pelabuhan Umum dan Peti Kemas), dengan luas wilayah 1,99 km atau 1,13% dari luas keseluruhan wilayah Kota. Jumlah penduduk di Kecamatan Wajo 35.011 jiwa dengan kepadatan 17.593 jiwa/km². Secara topografi, kecamatan ini termasuk dalam kategori dataran rendah dengan elevasi 1-4 m di atas permukaan laut sehingga berpotensi terjadi abrasi.

n. Kecamatan Mariso

Kecamatan Mariso merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah yang paling kecil yakni hanya 1,04% dari luas wilayah Kota

Makassar atau sekitar 1,82km², dengan tingkat kepadatan sebesar 30.009 jiwa/km². Potensi sumber daya alam di Kecamatan ini yaitu subsektor perikanan laut.

4. Geologi

Wilayah Kota Makassar terbagi dalam berbagai morfologi bentuk lahan. Satuan-satuan morfologi bentuk lahan yang terdapat di Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua yaitu:

Satuan morfologi dataran aluvial pantai; dan

Satuan morfologi perbukitan bergelombang.

Kedua satuan morfologi diatas dikontrol oleh batuan, struktur, dan formasi geologi yang ada di wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Secara geologis Kota Makassar terbentuk dari batuan hasil letusan gunung api dan endapan dari angkutan sedimen Sungai Jeneberang dan Sungai Tallo. Sedangkan struktur batuan yang terdapat di kota ini dapat dilihat dari batuan hasil letusan gunung api dan endapan aluvial pantai dan sungai. Struktur batuan ini penyebarannya dapat dilihat sampai ke wilayah Bulurokeng, Daya, dan Biringkanaya. Selain itu, terdapat juga tiga jenis batuan lainnya seperti breksi dan konglomerat yang merupakan batuan berkomponen kasar dari jenis batuan beku, andesit, basaltik, batu apung, dan gamping.

5. Hidrologi

Kota Makassar memiliki garis pantai sepanjang 32 km dengan kondisi hidrologi Kota Makassar dipengaruhi oleh 2 (dua) sungai besar yang bermuara di pantai sebelah barat kota. Sungai Jene'berang yang bermuara di

sebelah selatan dan Sungai Tallo yang bermuara di sebelah utara. Sungai Je'neberang misalnya, mengalir melintasi wilayah Kabupaten Gowa dan bermuara di bagian Selatan Kota Makassar merupakan sungai dengan kapasitas sedang (debit air 1-2 m³/detik). Sedangkan Sungai Tallo dan Pampang yang bermuara di bagian Utara Makassar adalah sungai dengan kapasitas rendah berdebit kira-kira hanya mencapai 0-5 m³/detik di musim kemarau. Selain itu, dipengaruhi juga oleh sistem hidrologi saluran perkotaan, yakni kanal-kanal yang hulunya di dalam kota dan bermuara di laut.

B. Temuan Penelitian

Ketentuan hukum positif di Indonesia tidak secara tegas melarang tentang perkawinan beda agama. Namun perkawinan diatur dalam hukum positif Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang (Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dari ketentuan-ketentuan yang ada serta posisi Indonesia sebagai negara yang tidak dapat dilangsungkan perkawinan beda agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengkategorikan perkawinan beda agama dalam bab larangan perkawinan. Pada pasal 40 point c dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Kemudian dalam pasal 44 dinyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan dengan jelas bahwa perkawinan beda agama jelas tidak dapat dilaksanakan selain kedua calon

suami isteri beragama Islam. Sehingga tidak ada peluang bagi orang-orang yang memeluk agama Islam untuk melaksanakan perkawinan antar agama.

Kenyataan yang terjadi dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan beda agama dapat terjadi. Hal ini disebabkan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan memberikan peluang tersebut terjadi, karena dalam peraturan tersebut dapat memberikan beberapa penafsiran bila terjadi perkawinan beda agama. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 66, maka semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan sejauh ini telah diatur dalam Undang-Undang tersebut, dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen dan peraturan perkawinan campuran. Secara *a contrario*, dapat diartikan bahwa beberapa ketentuan tersebut masih berlaku sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam memahami perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Perkawinan ada tiga penafsiran yang berbeda. Pertama, penafsiran yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 jo pasal 8 f. Pendapat kedua, bahwa perkawinan beda agama adalah sah dan dapat dilangsungkan, karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, dengan argumentasi pada pasal 57 tentang perkawinan campuran yang menitik beratkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, yang berarti pasal ini mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan juga mengatur dua orang yang berbeda agama. Pendapat ketiga bahwa perkawinan

beda agama sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karena itu berdasarkan pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maka persoalan perkawinan beda agama dapat merujuk pada peraturan perkawinan campuran, karena belum diatur dalam undang-undang perkawinan.

Merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 57 yang menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.³² Berdasarkan pada pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan beda agama di Indonesia bukanlah merupakan perkawinan campuran. Sehingga semestinya pengajuan permohonan perkawinan beda agama baik di KUA dan Kantor Catatan Sipil dapat ditolak

Dalam praktek perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan menganut salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan si suami atau si calon isteri. Artinya salah calon yang lain mengikuti atau menundukkan diri kepada salah satu hukum agama atau kepercayaan pasangannya.

Mahkamah Agung dalam memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar agama adalah bahwa perkawinan antar agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan yang kedua calon suami isteri tidak beragama Islam untuk wajib menerima permohonan perkawinan antar agama.

Dari putusan Mahkamah Agung tentang perkawinan antar agama sangat kontroversi, namun putusan tersebut merupakan pemecahan hukum untuk mengisi kekosongan hukum karena tidak secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/1986 dapat dijadikan sebagai yurisprudensi, sehingga dalam menyelesaikan perkara perkawinan antar agama dapat menggunakan putusan tersebut sebagai salah satu dari sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia

Dalam proses perkawinan beda agama maka permohonan untuk melangsungkan perkawinan antar agama dapat diajukan kepada Kantor Catatan Sipil. Dan bagi orang Islam ditafsirkan atas dirinya sebagai salah satu pasangan tersebut berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam. Dan dengan demikian pula ditafsirkan bahwa dengan mengajukan permohonan tersebut pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya. Sehingga pasal 8 point f Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkan perkawinan, dengan anggapan bahwa kedua calon suami isteri tidak lagi beragama Islam. Dengan demikian Kantor Catatan Sipil berkewajiban untuk menerima permohonan tersebut bukan karena kedua calon pasangan dalam kapasitas sebagai mereka yang berbeda agama, tetapi dalam status hukum agama atau kepercayaan salah satu calon pasangannya.

Mengenai perkawinan beda agama di Indonesia, terdapat ketentuan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam Pasal 35 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 beserta penjelasan disebutkan bahwa untuk perkawinan yang dilakukan antar umat beda agama ditetapkan oleh Pengadilan. Pengaturan ini diharapkan dapat mengakhiri ketidakjelasan yang terjadi selama ini terkait dapat atau tidaknya perkawinan beda agama yang dilakukan di Indonesia diakui oleh negara. Selama ini bagi pasangan-pasangan beda agama yang ingin melangsungkan perkawinan, umumnya dilakukan dengan cara menikah di luar negeri atau jika menikah di Indonesia umumnya mereka mengganti agamanya sementara atau secara permanen agar perkawinan mereka dapat dilaksanakan. Adakalanya mereka menikah dua kali, misalnya pertama menikah di gereja, kemudian menikah di Kantor Urusan Agama secara Islam.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama

Undang-undang perkawinan tidak mengatur perkawinan beda agama. Hal ini menimbulkan beberapa pemahaman. Secara tersirat tidak dibolehkan karena undang-undang tersebut menempatkan keabsahan suatu perkawinan kepada agama masing-masing. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kesimpulan ini diambil karena agama yang terdapat di Indonesia tidak ada yang membenarkan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang tidak dikehendaki oleh undang-undang perkawinan. Pada sisi lain, tidak terdapat gambaran bahwa pengaturan undang-undang

perkawinan tentang perkawinan campuran tidak lengkap dan masih memerlukan undang-undang lain atau peraturan pelaksanaan. Undang-undang perkawinan sebagai pengganti peraturan perundangan lama memuat pengaturan yang lengkap karenanya tidak ada vakum hukum. Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa terhadap perkawinan beda agama tidak terdapat aturannya di dalam undang-undang perkawinan, karenanya dengan merujuk pasal 66 Undang-undang Perkawinan.

Kenyataan menunjukkan bahwa sejak sebelum dan semasa diberlakukannya Undang-undang perkawinan, perkawinan beda agama terus terjadi. Bahkan sejak dinyatakan secara tegas larangan melangsungkannya, melalui Kompilasi Hukum Islam ternyata kejadiannya masih berlangsung sampai saat ini. Tidak terbatas dengan apa yang dibolehkan secara terbatas oleh al-Quran saja, Melihat realitas hukum, kalangan masyarakat yang melakukan kawin beda agama yang sebagiannya, melahirkan sebuah pertanyaan apakah sebuah realitas kemasyarakatan merupakan wakil dari rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Akankah sebuah realitas secara serta merta dapat dikatakan sebagai hukum yang hidup dan karenanya pantas dijadikan sebagai sumber hukum. Menurut Hakim IMAM SUPRIYADI yang disampaikan pada tanggal 13 Mei 2019 dalam memutuskan sebuah perkara, Hakim harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan. Demikian secara singkat makna kewajiban tersebut, yakni putusan harus

jelas dan cukup motivasi pertimbangannya. Dalam pengertian luas, bukan hanya sekedar meliputi motivasi pertimbangan tentang alasan-alasan dan dasar-dasar hukum serta pasal-pasal peraturan yang bersangkutan, tetapi juga meliputi sistematika, argumentasi dan kesimpulan yang terang dan mudah dimengerti orang yang membacanya. Beberapa aspek pertimbangan Hakim dalam memberikan izin perkawinan beda agama yaitu:

a. Aspek Yuridis

Dasar yang digunakan Hakim dalam mengabulkan permohonan izin pelaksanaan perkawinan beda agama antara lain:

- 1) Negara tidak dapat melarang dan menghalangi seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas maka hakim berpendapat bahwa walaupun pada dasarnya keinginan para pemohon untuk melangsungkan perkawinan tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan hak asasi para Pemohon sebagai warga negara serta hak asasi para Pemohon untuk mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing, dan walaupun ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila menurut tata cara agama atau kepercayaan yang dianut calon pasangan suami istri bukanlah merupakan atau menjadi penghalang bagi para pemohon yang memiliki perbedaan keyakinan agama untuk melangsungkan perkawinan, mengingat ketentuan

tersebut pada hakikatnya merupakan ketentuan yang bersentuhan dengan prosesi atau tata cara penyelenggaraan perkawinan menurut agama calon suami isteri.

2) Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989, disebutkan:

a) Bahwa dari azas perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan larangan perkawinan bagi mereka dan kenyataan bahwa terjadi banyak perkawinan yang diniatkan oleh mereka yang berlainan agama, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidaklah dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum maka kenyataan dan kebutuhan sosial seperti tersebut diatas dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum, karena membiarkan masalah tersebut berlarut-larut pasti akan menimbulkan dampak-dampak negatif di segi kehidupan bermasyarakat maupun agama yang merupakan hukum positif, maka Mahkamah Agung berpendapat haruslah dapat ditemukannya dan ditentukan hukumnya.

b) Bahwa dengan diajukanya permohonan untuk melangsungkan perkawinan kepada Kantor Catatan Sipil, harus ditafsirkan bahwa pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Agama Islam dan dengan demikian haruslah ditafsirkan pula dengan diajukanya permohonan itu, dan dalam hal atau keadaan yang demikian seharusnya Kantor Catatan Sipil sebagai

satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan yang kedua calon suami istri tidak beragama Islam, wajib menerima permohonan pemohon.

- 3) Bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak memuat suatu ketentuan apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami istri adalah dilarang atau merupakan halangan perkawinan, sejalan dengan jiwa dari Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum”, sekalipun berlainan agamanya. Kemudian dijelaskan bahwa Undang- Undang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan yang calon suami isterinya yang memeluk agama berbeda.
- 4) Berdasarkan pasal 28B ayat (1) perubahan kedua UUD 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan inipun sejalan dengan pasal 29 UUD 1945 tentang di jaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing. Pasal 29 ayat (2) disebutkan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
- 5) Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 4, menyebutkan:
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi,

pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

- 6) Pasal 22, menyebutkan:
 - a) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
 - b) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- 7) Menurut ketentuan pasal 10 ayat (3) PP No. 9/1975 maka dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Menurut pendapat penulis dasar-dasar hukum ini yang digunakan oleh Hakim sehingga memberikan penetapan izin perkawinan beda agama kepada masyarakat yang bermohon, dan penulis tidak sependapat dengan pandangan Hakim tersebut karena Hakim tidak memikirkan masa depan dari keluarga yang akan kawin beda agama nanti, mengenai cara mendidik anak-anaknya nanti bagaimana pengurusan pembagian harta jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka. Berdasarkan hasil penelitian penulis Hakim memberikan izin perkawinan beda agama dalam Perkara

No.488/Pdt.P/2017/PN.MKS adalah:

- 1) Bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan:
 - a) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
 - b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. PP No. 9 Tahun 1975, memang tidak mengatur perkawinan beda agama, yang diatur dan dicatat adalah perkawinan dimana pihak-pihaknya seagama dan dicatat oleh Kantor Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk bagi yang beragama Islam, serta Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam.
- 3) Menimbang, bahwa inti pokok permohonan para pemohon adalah agar para Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Negeri Makassar untuk melangsungkan perkawinan para Pemohon yang berbeda agama tersebut.
- 4) Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan

dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.

- 5) Di dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan huruf a ditegaskan “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.” ketentuan tersebut ada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi antara 2 (dua) orang yang berlainan agama setelah adanya Penetapan Pengadilan tentang hal tersebut.
- 6) Sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka segala kegiatan penyelenggaraan administrasi kependudukan berpedoman pada kebijakan dimaksud termasuk aspek pencatatan perkawinan oleh Lembaga Pencatatan Sipil. Lembaga Pencatatan Sipil sesuai aturan yang berlaku berfungsi antara lain mencatat segenap peristiwa penting termasuk perkawinan,
- 7) Perkawinan bagi masyarakat yang berbeda agama dapat dicatatkan setelah mendapat penetapan Pengadilan. Sedangkan teknis dalam proses Pengadilan dapat dikoordinasikan dengan lembaga pengadilan setempat.
- 8) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Pasal 4, menyebutkan Hak. untuk hidup, hak untuk tidak

disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 10 menyebutkan:

- a) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- b) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22, menyebutkan:

- a) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
 - b) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- 9) Perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”.

Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut, sedangkan terhadap proses terjadinya suatu perkawinan sebagaimana dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidaklah diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersebut. Sehingga terdapat hal-hal yang berkaitan dan proses terjadinya suatu perkawinan itu sendiri baik tentang sahnya suatu perkawinan, syarat-syarat perkawinan, larangan perkawinan, dan tata cara pelaksanaan perkawinan masih mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

b. Aspek Sosial

Melihat dari penilaian sosial atas uraian-uraian pertimbangan sebelumnya dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Hakim berpendapat sebagai berikut:

- a. Suatu perkawinan yang terjadi diantara calon suami dan calon isteri yang memiliki keyakinan agama berbeda tidak merupakan larangan perkawinan, sehingga untuk mengantisipasi terjadinya perbuatan menyimpang dimasyarakat apabila tidak diberikannya izin perkawinan maka dikeluarkannya penetapan yang memberikan izin perkawinan beda agama selama keduanya saling menghargai satu sama lain tidak memaksa pasangan untuk mengikuti agama salah satu pasangan.

- b. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, di jaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing, melihat dari hak setiap masyarakat untuk berkeluarga Hakim mempertimbangkan pemberian izin perkawinan beda agama selama tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dan akan menimbulkan ketidak harmonisan di keluarga dan bersedia membimbing anak-anak mereka dengan baik tanpa harus memaksa mereka mengikuti agama salah satu orang tuanya.
- c. Apabila berdasarkan keterangan para saksi telah memperoleh fakta-fakta hukum kalau para pemohon sendiri sudah saling mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka ketinggian perkawinan, dimana keinginan mereka tersebut telah mendapat restu dari kedua orang tua mereka masing-masing sehingga Hakim memberikan izin perkawinan beda agama karena dengan dasar saling mencintai dan kedua belah pihak keluarga juga menyetujui menjadi pondasi keluarga yang sejahtera
- d. Bahwa oleh karena pada dasarnya keinginan para pemohon untuk melangsungkan perkawinan tidaklah merupakan larangan, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi Para pemohon sebagai Warga Negara serta Hak Asasi para pemohon untuk tetap mempertahankan Agamanya masing-masing, dimana hak setiap orang untuk

membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan menjamin hak kebebasan untuk memilih calon suami dan calon isteri, termasuk perempuan memiliki hak untuk menikah dengan warga negara asing dan bebas untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

- e. Bahwa tentang tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh para pemohon karena adanya perbedaan Agama, maka pemerintah memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, dimana Peraturan Pemerintah ditegaskan “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi”, dan selama para pihak telah mengerti resiko serta konsekuensi dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, Hakim memandang perkawinan beda agama dapat diberikan izin.

Teori yang mendasari keputusan yang diambil oleh Hakim salah satunya yaitu Teori Hak Asasi Manusia berdasarkan filsafat John Locke terkait dikemudian hari dijadikan landasan pengakuan hak-hak asasi manusia. Locke berpendapat bahwa terkait dengan kehidupan bernegara yang merupakan hasil dari teori perjanjian masyarakat maka ada dua instansi yang mempengaruhinya, yaitu:

Pactum Unionis, yang merupakan anggapan bahwa manusia semuanya terlahir merdeka dan sama.

Pactum Subjectionis, yang menunjukkan adanya hak-hak yang tidak tertanggalkan pada setiap individu, termasuk hak untuk hidup dan kebebasan.

Berdasarkan Pasal 16 DUHAM disinggung mengenai perkawinan dimana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa, pria dan wanita yang sudah dewasa, tanpa dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Keduanya mempunyai hak yang sama atas perkawinan, selama masa perkawinan dan pada saat perceraian. Syarat perkawinan hanya dilihat dari faktor persetujuan saja. Perkawinan hanya dapat dilakukan bila keduanya setuju tanpa syarat. Menurut DUHAM, keluarga merupakan sebuah kesatuan alamiah dan fundamental dari masyarakat. Oleh sebab itu, hak ini harus mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara. DUHAM menegaskan bahwa pelaksanaan hak tersebut harus dilakukan tanpa pengecualian apapun, termasuk berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik dan pendapat yang berlainan. Demikian juga, perbedaan tidak boleh didasarkan atas dasar kedudukan politik, hukum, atau kedudukan internasional dari negara atau daerah darimana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan, atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain. Demikian juga halnya dengan ICCPR (*International Covenant on*

Civil and Political Rights) dan ICECSR (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*). Dalam Pasal 23 ICCPR disebutkan bahwa keluarga merupakan kesatuan masyarakat yang alamiah yang mendasar dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara. Setiap laki-laki dan wanita yang sudah dalam usia perkawinan berhak untuk melakukan perkawinan dan hak untuk membentuk keluarga harus diakui. Berdasarkan Pasal 10 ICESCR syarat mendasar bagi perkawinan adalah adanya persetujuan yang bebas dari para pihak yang menikah.

Sedangkan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia bahwa salah satu hal yang sangat penting untuk dicatat adalah adanya kesadaran bahwa selama lebih dari 50 tahun usia Republik Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan atau pengakuan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan.

Hak-hak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdiri dari:

Hak untuk hidup (Pasal 9). Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan tarah kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan bathin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat;

Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10). Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atau kehendak yang bebas;

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Walaupun disebutkan bahwa pengaturan hak asasi manusia dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa, namun materinya disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Terkait dengan perkawinan, dalam Pasal 28 B Undang-undang Dasar 1945 Amandemen (perubahan kedua tahun 2000) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Jaminan atas hak ini sebelumnya telah dipertegas oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya yaitu Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Hak Asasi Manusia. Sementara ayat (2) dari Pasal 10 Undang-undang Hak Asasi Manusia mengatur tentang syarat sahnya suatu perkawinan, yaitu kehendak bebas calon suami atau istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai salah satu negara yang berdasarkan hukum material/sosial, Indonesia menganut prinsip perlindungan hak-hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Hak Asasi Manusia, jaminan

perlindungan atas Hak Asasi Manusia ini diberikan tanpa melakukan diskriminasi.

Penulis merasa teori kewenangan merupakan salah satu faktor hakim mengambil keputusan, Teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi:

atribusi adalah wewenang pemerintahan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, artinya wewenang pemerintah dimaksud telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, wewenang ini kemudian disebut sebagai asas legalitas (*legaliteibeginsel*), wewenang ini dapat didelegasikan, delegasi adalah wewenang yang diperoleh atas dasar pelimpahan wewenang dari badan/organ pemerintahan yang lain. Sifat wewenang delegasi adalah pelimpahan yang bersumber dari wewenang atribusi (*atributie*) akibat hukum ketika wewenang dijalankan menjadi tanggung jawab penerima delegasi.

Mandat adalah pelimpahan wewenang yang pada umumnya dalam hubungan rutin antara atasan dengan bawahan, kecuali dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Ditinjau dari segi tanggung jawabnya maka pada wewenang mandat (*mandaat*) tanggung jawab dan tanggungugat tetap berada pada pemberi mandat (*mandans*), penerima mandat (*mandataris*) tidak dibebani tanggung jawab dan tanggungugat atas wewenang yang dijalankan.

Karena adanya wewenang tersebut sehingga Hakim dapat mengambil langkah terhadap persoalan yang dihadapinya sesuai dengan aturan yang ada dalam undang-undang Kehakiman.

Pendapat Penulis terhadap penetapan No.488/Pdt.P/2017/PN.MKS tersebut, penulis menganalisa pertimbangan-pertimbangan hakim sebagai berikut:

Bahwa tujuan pokok diajukannya permohonan ini adalah agar para pemohon yang memiliki keyakinan berbeda agama, dapat melakukan dan mencatatkan perkawinan yang terjadi diantara mereka di Kantor Catatan Sipil Kota Makassar. Sebelum dipertimbangkan lebih lanjut tentang tujuan pokok dari permohonan pemohon tersebut di atas maka hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang yurisdiksi Pengadilan yaitu kewenangan Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus permohonan ini yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) uu no.48 Tahun 2009.

Oleh karena tujuan dari permohonan para pemohon adalah agar perkawinan mereka dapat dicatatkan di Dinas Catatan Sipil Kota Makassar. Perkawinan yang terjadi diantara orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan huruf a ditegaskan kalau “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.” ketentuan tersebut ada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi antara 2 (dua) orang yang berlainan agama setelah adanya Penetapan

Pengadilan tentang hal tersebut, sedangkan terhadap proses terjadinya suatu perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidaklah diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersebut, sehingga terhadap hal-hal yang berkaitan dengan proses terjadinya suatu perkawinan itu sendiri baik tentang sahnya suatu perkawinan, syarat-syarat perkawinan, larangan perkawinan dan tata cara pelaksanaan perkawinan masih mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena tujuan permohonan para pemohon ini adalah agar perkawinan mereka dapat dicatatkan di Dinas Catatan Sipil Kota Makassar dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya tentang usaha para pemohon tersebut untuk mencatatkan perkawinan pada Dinas Catatan Sipil Kota Makassar, dan domisili para pemohon ada di wilayah hukum pengadilan negeri Makassar, maka dalam hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Makassar untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan atas permohonan para pemohon.

2 Mengetahui kekuatan Hukum Penetapan Permohonan Perkawinan Beda Agama

Perkawinan adalah institusi yang sangat fundamental dalam masyarakat sehingga mendapat perlindungan hukum, hukum selalu membela, mengutamakan, dan memihak pada sahnya perkawinan. Hukum harus berpihak pada kepentingan masyarakat dalam ujud memberi kemashlatan dengan

mencapai kemanfaatan atau setidaknya menghindari hal-hal yang menimbulkan kerusakan. Kalau mungkin menggapai keduanya. Von Jhering dalam penjelajahan filsafatnya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa bukan ide-ide rasional melainkan kepentingan masyarakat bersifat menentukan dalam hukum. Roscou Pound berpendapat, hukum itu dipengaruhi masyarakat, sementara masyarakat dipengaruhi oleh hukum, aliran sosiologi jurisprudence memandang antara hukum dan masyarakat terdapat hubungan timbal balik. Secara sosiologis hukum merupakan kesatuan kaidah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu kedamaian dalam masyarakat.

menurut Bapak IMAM SUPRIYADI, selaku hakim yang pernah menangani kasus perkawinan beda agama, setiap putusan atau penetapan yang telah ditetapkan dalam persidangan oleh hakim adalah bersifat mengikat bagi para pihak. Penetapan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti atau tetap selama para pihak tidak mengajukan upaya hukum yang lain.

Penetapan hakim mempunyai dua kekuatan hukum, antara lain kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan perlindungan hukum yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Kekutan Mengikat (*bindende kracht*)

Penetapan hakim yang dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa perkara dan menetapkan hak atau hukum atas dasar permohonan pihak untuk diselesaikan perkaranya di pengadilan. Oleh karenanya, pihak-pihak harus taat dan tunduk pada penetapan, harus dihormati dan

dijalankan sebagaimana mestinya. Jadi mempunyai kekuatan mengikat (*bindende kracht*).

Ketika penetapan tersebut sudah *inkracht van gewisjde/* kekuatan hukum yang tetap dan pasti, penetapan tersebut telah mengikat kedua belah pihak serta pihak lain yang sekiranya terkait dengan perkara tersebut. Dalam kasus permohonan beda agama, penetapan berlaku bagi para pihak yang mengajukan permohonan perkawinan beda agama, Permohonan perkawinan beda agama yang disahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri adalah sah dimata hukum Republik Indonesia.

b. Kekutan Pembuktian (*bewijzende kracht*)

Penetapan hakim dituangkan dan dibuat dalam bentuk “akta otentik”. Maksudnya untuk bukti (pembuktian), yaitu mempunyai kekuatan bukti terhadap pihak ketiga (pihak luar). Demikian pula karena sebagai kekuatan pembuktian maka penetapan dapat digunakan untuk alat bukti bagi para pihak saat akan mengajukan upaya hukum atau pelaksanaan penetapan tersebut. Perlu diketahui bahwa apapun bunyi sebuah penetapan hakim, maka penetapan hakim tersebut dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*).

Kekuatan pembuktian ini maksudnya adalah apabila ada pihak yang ketiga menyangkal tentang sahnya perkawinan beda agama para pihak, para pihak sudah mempunyai bukti tentang sahnya perkawinan tersebut yang dapat dilihat dari Penetapan Perkawinan Beda Agama tersebut. Apabila perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Pegawai Dinas

Kependudukan dan catatan Sipil Kota Makassar maka para pihak yang melakukan perkawinan secara otomatis mendapatkan Akta Perkawinan, yang dapat menjadi bukti bahwa para pihak telah sah melakukan perkawinan.

c. Perlindungan Hukum

Penetapan yang diberikan Hakim bersifat melindungi setiap warga Negara yang mendapat izin melaksanakan perkawinan beda agama sehingga tidak ada pihak-pihak yang dapat melakukan intimidasi terhadap orang yang melaksanakan perkawinan beda agama, tetapi Hakim juga seharusnya melihat aspek dari pandangan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia sebagai perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan perkawinan beda agama, karena penetapan pengadilan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir sehingga upaya hukum banding tidak dapat dilakukan terhadap penetapan, namun menurut penulis Hakim juga harus mempertimbangkan tanggapan-tanggapan dari tokoh agama mengenai perkawinan beda agama berdasarkan hasil Wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Mei 2019 dengan pemuka agama Islam di Polda Sulsel yaitu Ustad H. MAHMUD SERAN, S.Ag yaitu menurutnya pandangan hukum Islam, tidak ada perkawinan di luar agama Islam. Menurut hukum Islam adalah tidak sah perkawinan beda agama sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat Demikian juga Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta tanggal 30 September 1986 tentang Perkawinan Antar Agama, dilarang perkawinan antara wanita muslim dengan laki-laki musyrik dan laki-laki

muslim dilarang kawin dengan wanita yang bukan beragama Islam (larangan mutlak). Dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dengan tegas menyebutkan dalam Pasal 40 dan Pasal 44, yang menyebutkan bahwa “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : seorang wanita yang tidak beragama Islam, dan seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama Islam”. Dengan demikian, pada prinsipnya pandangan Hukum Islam bahwa beda agama dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 Mei 2019 dengan Pendeta ANUGRAH SETIAWAN KADANG, dalam tinjauan teologis mengenai perkawinan dijelaskan dalam Alkitab 2 Korintus: 6: 14 “Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak beriman, sebab kemitraan apakah yang ada antara kebenaran dan kedurhakaan? Dan persekutuan apakah yang ada antara terang dan gelap?” namun Gereja tidak menutup kemungkinan adanya perkawinan beda agama dengan syarat pasangan yang belum mengimani ajaran Kristen harus mengikuti katekisasi dan mau dibaptis terlebih dahulu.

Menurut hasil wawancara dengan Pastor F.X DARU PANCORO, CICM tanggal 18 Mei 2019 menjelaskan dalam Dalam Kitab Hukum Kanonik 1124 “perkawinan antara dua orang dibaptis, yang diantaranya satu dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya setelah dibaptis, sedangkan pihak yang lain menjadi anggota Gereja atau

persekutuan gerejawi yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja Katolik, tanpa izin jelas dari otoritas yang berwenang, dilarang” kecuali sudah ada dispensasi atasnya yang diperoleh dari Ordinaris wilayah, untuk sahnya perkawinan beda agama, dibutuhkan dispensasi dari Ordinaris wilayah jika untuk mendapatkannya harus mengikuti ketentuan yaitu pernikahan harus dilakukan secara Katolik, anak dari pasangan harus dibaptis dan dididik dalam iman Katolik, dan pihak tidak Katolik harus mengetahui bahwa pasangannya mempunyai janji dan tanggung jawab yang harus dipenuhi.

Menurut pandangan ketua Parisadha an. PINANDITHA (MANGKU) WAYAN NETRA yang diwawancarai pada tanggal 19 Mei 2019 dalam agama Hindu tidak di perbolehkan Menikah Beda agama karena bentuk kewajiban pengabdian kepada Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Mahakuasa) yaitu Perkawinan, dimana masa awal memasuki kehidupan berumah tangga sebagai dharma (kewajiban suci) dengan rangkaian upacara perkawinan Hindu yang sangat sakral (vivaha samskara) setelah calon kedua mempelai memenuhi syarat yaitu sama-sama memeluk agama Hindu dan dalam umat Hindu, adapun syarat-syarat dalam melangsungkan pernikahan “Seperti memenuhi usia perkawinan, kesepakatan calon pengantin, persetujuan pihak orang tua, dan memiliki dasar keyakinan yang sama yaitu agama Hindu. Kemudian upacara perkawinan berdasarkan kitab suci Hindu (Kutawa Manawa/Dresta), calon pengantin wanita dan pria harus memeluk agama

Hindu. Jika belum sama maka wajib dilaksanakan upacara sudhi vadani untuk bersaksi kepada Hyang Widhi Wasa sebagai penganut Hindu. Ini juga berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri.

Menurut penulis, semua hak dan kewajiban suami istri baik dalam perkawinan biasa maupun perkawinan beda agama adalah sama dan harus sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Pasal 30 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri yang berbeda agama, dikhawatirkan akan menimbulkan perselisihan diantara mereka. Dimana dalam suatu rumah tangga terdapat 2 (dua) orang yang tunduk kepada 2 (dua) hukum agama. Hubungan perkawinan yang harmonis adalah ukuran bagi terjadinya masyarakat yang baik khusus bagi bangsa Indonesia yang relegius. Pasangan suami istri yang menikah lintas agama sangat mempengaruhi hubungan rumah tangga karena perbedaan tersebut dapat menimbulkan kegelisahan, sulit komunikasi dan berbagai ganjalan terhadap harapan-harapan para pihak yang terganggu rumah tangga. Karenanya soal berbeda keyakinan ini adalah dalam rumah tangga adalah masalah besar yang tidak gampang dan tidak boleh disepelekan. Perbedaan agama akan sampai pada hal-hal yang kecil-kecil seperti makanan, dekorasi yang spesifik menyentuh keagamaan masing-masing walaupun hal tersebut tampaknya kecil tapi dapat menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga seperti daging babi, tidak haram dalam suatu pihak, sedangkan dipihak lain haram, demikian juga minuman keras, pakaian dan lain-lain. Perebutan

pengaruh suami istri tentang agama si anak merupakan sikap yang kurang mendidik lebih-lebih setelah anak mengetahui bahwa diantara kedua orang tuanya terdapat keyakinan yang berbeda. Hal tersebut membuat anggota keluarga kacau dan tidak utuh, secara psikologi akan berpengaruh kepada sosial si anak. Bagi suami istri yang memberikan pilihan agama pada si anak besar kemungkinan anak akan menjadi korban mereka sulit memilih pada agama siapa ia berpijak. Membiarkan anak memilih akan bermasalah jika tidak bijaksana, karena keyakinan agama ditentukan oleh pendidikan sejak kecil.

Sehingga perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur tentang perkawinan beda agama, tetapi sebaiknya Pemerintah tidak mengizinkan perkawinan beda agama untuk keharmonisan keluarga dan tidak ada perbuatan yang melanggar agama serta mencegah efek hukum lain yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Makassar dalam memberikan penetapan izin kawin beda agama selalu melihat dari 2 (dua) aspek yaitu aspek Yuridis yaitu pandangan Hakim melihat permasalahan-permasalahan terdahulu yang telah diselesaikan di Pengadilan Negeri dikaitkan dengan Undang-Undang yang berlaku dan aspek Sosial yaitu pandangan sosiologi Hakim mengenai persoalan yang diperkarakan sehingga mengeluarkan penetapan pemberian izin kawin beda agama karena para pemohon sendiri sudah saling mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka ketingkat perkawinan, dimana keinginan mereka tersebut telah mendapat restu dari kedua orang tua mereka masing-masing, namun penulis melihat hakim harus mengambil beberapa pertimbangan sebelum memberikan penetapan karena pemohon yang ingin kawin beda agama selalu berlindung pada aturan Hak Asasi Manusia yang memperbolehkan setiap orang untuk menentukan pilihan hidupnya termasuk dalam memilih pasangan tanpa melihat konsep dari ajaran Agama, sehingga penulis berpendapat jika Hakim tidak lagi memberikan izin perkawinan beda agama bagi masyarakat yang mengajukan permohonan dengan alasan para pemohon sudah tidak lagi mengikuti

hukum agama mereka padahal Negara kita menjunjung tinggi hukum Agama masing-masing

- 2) Kekuatan Hukum Penetapan Kawin Beda Agama terhadap penetapan yang dikabulkan oleh Pengadilan Nomor : 488/Pdt.P/2017/PN bersifat Mengikat, jadi dasar Pembuktian, dan memberikan perlindungan Hukum bagi pemohon yang akan nikah beda agama untuk mencegah adanya protes dari masyarakat yang tidak senang dengan perkawinan mereka, sehingga saya tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan Hakim karena penetapan yang dikeluarkan Hakim merupakan suatu yurisprudensi serta mendapat perlindungan dari negara dan karena perkawinan merupakan suatu ikatan bersifat privat sehingga jarang masyarakat yang menghiraukan persoalan tersebut padahal jika dibiarkan perkawinan beda agama bisa berdampak menurunnya kualitas keluarga Indonesia ke depannya karena menjadikan masyarakat lebih egois tanpa melihat aturan Agama yang merupakan pondasi utama hidup bermasyarakat yang baik.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas dalam Tesis ini, penulis hendak menyampaikan saran sebagai berikut :

- 1) Disarankan bagi Masyarakat, apabila dengan terpaksa harus melakukan perkawinan beda agama, maka diharapkan telah memahami prosedur pengajuan permohonan perkawinan beda agama dengan benar agar tidak terdapat kendala di Pengadilan Negeri maupun Kantor Catatan Sipil tetapi

sebaiknya menikahlah dengan orang yang mempunyai keyakinan agama yang sama dengan anda

- 2) Disarankan kepada para Hakim Pengadilan Negeri yang menangani perkara permohonan izin perkawinan beda agama, diharapkan melihat aspek sosiologi di masyarakat mengenai kehidupan pasangan beda agama dan memiliki dasar pertimbangan yang kuat agar dapat dipertanggungjawabkan dalam memutuskan suatu perkara. Bagi pemerintah, tidak diaturnya perkawinan beda agama secara jelas dan konkrit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menimbulkan multi tafsir terhadap beberapa pasal didalamnya. Menurut penulis perlu dilakukan revisi atau rumusan ulang terhadap Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia sehingga pemerintah harus lebih tegas dalam mengatur perkawinan beda agama tersebut karena hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang wajib dilindungi dan dijamin oleh Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan, 2006, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta, Kencana
- Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No 1/1974*. Cet 1. Jakarta: Dian Rakyat, 1986.
- Bachtiar, A. (2004). *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia!*. Yogyakarta : Saujana
- Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, 1987, Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia, Bina Aksara
- Djubaidah, 2010, Pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatat, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika*.
- H. Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama
- 2007, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003
- J. Konigsmann, 1989, Gerakan dan Praktek Ekumene, Nusa Indah
- Kartono, K. (1992). Psikologi Wanita : *Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*. Bandung : Mandar Madu.
- Maramis, W.F. & Yuwana, T.A. (1990). *Dinamika Perkawinan Masa Kini*. Malang : Diana
- Marwan Mas, 2014. Pengantar Ilmu Hukum. Makassar, Ghalia Indonesia
- Monib, Nurcholish, 2008, Kado Cinta Bagi Pasangan Beda Agama, Gramedia Pustaka Utama
- Mudiarti Trisnarningsih, 2007, Relevansi Kepastian Hukum Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia
- Riduan Syahrani, *Seluk beluk Asas-asas hukum perdata*, (Banjarmasin; PT. Alumni, 2006)
- Ridwan Syahrani, 1992, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata


Soemiyati, 2007, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty

Subekti dan Tjitrosudibio. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Pradnya Paramita

Sudikno Mertokusumo, 1977, Hukum Acara Perdata Indonesia

Wahyono Darmabrata, Surini Ahlan, 2002, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, Rizkita

Walgito, B. (2000). *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Edisi kedua. Yogyakarta. Penerbit ANDI



LAMPIRAN 1**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS**

JL. R.A. KARTINI No.18/23, TELEPON : 0411 – 3624058, FAX : 0411 - 3634667
WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com
MAKASSAR 90111

Makassar, 13 Mei 2019

SURAT KETERANGANNomor : W22-U.1/ **93** /HKM/V/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Makassar :

Drs. JUNAEDI, SH.,MH


Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **Cornelis Hendra.**
NIM : 4617101002
Prog. Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : **Analisis hukum pemberian izin pernikahan beda agama (Studi kasus penetapan Pengadilan Negeri nomor : 488/Pdt.P/2017/PN.Mks).**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Direktur u.b Asisten Direktur Fakultas Hukum Universitas Bosowa tanggal 29 April 2019 Nomor : 283/B.02/PPs/Unibos/IV/2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA

Drs. JUNAEDI, SH.,MH.
NIP.196111111982031003

LAMPIRAN 2

PENETAPAN

Nomor : 488/PDT.P/2017/PN.MKS.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon :

1. Nama : WOWO YUNIARTO N.,
 Pekerjaan : Honorer;
 Tempat/Tgl. Lahir : Pare-Pare/07 Oktober 1989;
 Jenis kelamin : Laki-laki;
 Agama : Islam;
 Alamat : BTN Gowa Lestari Blok C 3 No.14
 Sungguminas/Gowa;
 Pendidikan terakhir : SMA/MAN;
 Selanjutnya disebut.....Pemohon I
 2. Nama : CHRISTINE HERAWATI LUMBA;
 Pekerjaan : Honorer;
 Tempat/Tgl. Lahir : Tahuna Sangir 28 Januari 1991;
 Jenis kelamin : Perempuan;
 Agama : Kristen Protestan;
 Alamat : BTP Blok AC No.275 Makassar;
 Status : Belum menikah;
 Pendidikan terakhir : S1 Keperawatan;
 Selanjutnya disebut.....Pemohon II
- Selanjutnya disebut.....Para Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan Para Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

- 2 -

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 Juli 2017 dengan Register nomor 488/Pdt.P/2017/PN.Mks telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membulatkan tekad sepakat membangun suatu rumah tangga baru melalui ikatan perkawinan secara sah sesuai ketentuan, akan tetapi tetap pada agama masing-masing yang Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen Protestan;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mungkin untuk dilaksanakan menurut tata cara agama masing-masing, karena itu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku perlu mendapatkan izin Pengadilan Negeri yang berwenang;
3. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah saling menyetujui adanya ikatan perkawinan secara sah dengan agama dan kepercayaan masing-masing;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan secara lisan maksud baiknya untuk melaksanakan perkawinan tersebut akan tetapi disarankan untuk memohon izin terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Makassar untuk melaksanakan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Negeri Makassar menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon I (WOWO YUNIARTO N.) dan Pemohon II (CHRISTINE HERAWATI LUMBA) untuk melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan Pejabat Catatan Sipil Kota Makassar ;
3. Memerintahkan Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk

LAMPIRAN 2

- 3 -

segera mencatat, mendaftarkan perkawinan antara Pemohon I (WOWO YUNIARTO N.) dan Pemohon II (CHRISTINE HERAWATI LUMBA);

4. Membebaskan biaya acara yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap dan selanjutnya telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai berupa :

1. Asli Surat Pernyataan izin menikah dari orang tua Pemohon I, diberi tanda (P - 1);
2. Asli Surat Pernyataan izin menikah dari orang tua Pemohon II, diberi tanda (P - 2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor:214/UM/CTS/LW/V/1993 tanggal 13 Mei 1993 diberi tanda (P - 3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor:13/A/1991 tanggal 14 Pebruari 1991 diberi tanda (P - 4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7306082709130004 tanggal 21 Juli 2017 diberi tanda (P - 5);
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7371112202120003 tanggal 5 April 2013 diberi tanda (P - 6);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan pula 4(empat) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RAHMAWATI PANTAS

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan karena berniat untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mencintai dan mereka menginginkan hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon II beragama Kristen Protestan, sedang Pemohon I beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak keberatan apabila Pemohon I dan Pemohon II akan melangsungkan perkawinan secara sah dengan tetap memeluk Agama

- 4 -

masing-masing;

2. Saksi MILA RESTINA KALVIN

- Bahwa saksi adalah teman ibu Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan karena mereka ingin melangsungkan perkawinannya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II berbeda agama, yaitu Pemohon I beragama Islam sedang Pemohon II beragama Kristen Protestan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saling mencintai dan mereka berpacaran;
- Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya tidak keberatan dan malahan sudah menyetujui hubungan mereka dan memberikan keleluasaan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan secara sah dengan tetap memeluk agama masing - masing;

3. Saksi M. NASIR LAU;

- Bahwa saksi adalah Bapak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan karena berniat untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mencintai dan mereka menginginkan hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I beragama Islam, sedang Pemohon II beragama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi tidak keberatan apabila Pemohon I dan Pemohon II akan melangsungkan perkawinan secara sah dengan tetap memeluk Agama masing-masing;

4. Saksi SYAMRI;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan karena berniat untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mencintai dan mereka menginginkan hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I beragama Islam, sedang Pemohon II beragama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi tidak keberatan apabila Pemohon I dan Pemohon II akan melangsungkan perkawinan secara sah dengan tetap memeluk agama

- 5 -

masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mohon izin untuk dapat melangsungkan/mencatatkan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil di Makassar, sedangkan Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan yang dilakukan oleh pasangan beda agama ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dikenal 2 (dua) Instansi Pencatat Perkawinan yaitu Kantor Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk bagi yang beragama Islam dan Kantor Catalan Sipil bagi yang beragama selain Islam ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1400 K/Pdt/1986, tanggal 20 Januari 1989, antara lain menyebutkan bahwa perbedaan agama dari calon suami istri bukan merupakan salah satu alternatif larangan perkawinan, dan memang dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak ditemukan rumusan ketentuan yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami istri merupakan larangan perkawinan ;

Menimbang, bahwa fakta dalam masyarakat Indonesia yang heterogen, sangat banyak kehendak untuk melangsungkan perkawinan beda kepercayaan/agama tersebut, in casu maka kekosongan hukum atas kebutuhan sosial tersebut yang pada aksesnya dapat menimbulkan praktek-praktek penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama " samen laven " atau " kumpul kebo " ataupun penyelundupan hukum positif ;

Menimbang, bahwa dengan putusannya Nomor : 1400 K/Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989, Mahkamah Agung antara lain merumuskan pula bahwa terhadap masalah kawin beda agama / kepercayaan ini harus ditemukan/ditentukan hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Nasir Lau dan Saksi Syamri selaku orang tua kandung Pemohon I (Bukti P-1,P-3,P-5) dan Saksi Rahmawati Pantas selaku ibu kandung Pemohon II (Bukti P-2,P-4,P-6) menyatakan bahwa pihak keluarga telah merestui dan memberikan izin

LAMPIRAN 2

- 6 -

kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan secara sah dengan tetap memeluk Agama masing-masing ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak keluarga (orang tua kedua belah pihak) Para Pemohon menyetujui niat Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinannya, terlebih lagi kedua Pemohon telah dewasa maka dianggap sudah cakap untuk menjalankan mahlilai rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sangat menghendaki terjadinya perkawinan dan ini harus dihargai sebagai bagian dari Hak Asasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 dan 29 UUD 1945 dan Pasal 28 B Perubahan Kedua UUD 1945 ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 harus ditafsirkan bahwa Para Pemohon berkehendak melangsungkan perkawinan tidak secara Islam maupun secara Kristen, dan dengan demikian Kantor Catatan Sipil sebagai Instansi yang berwenang mencatatkan perkawinan patut mencatatkan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar pada pasal 35 huruf a UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di jelaskan bahwa Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan pasal 35 huruf a dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan " Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan " adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terdapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk memerintahkan Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk segera mencatatkan/mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II , dalam daftar / register perkawinan yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan karena permohonan ini semata-mata kepentingan Pemohon I dan Pemohon II maka biaya perkara akan dibebankan pula pada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

LAMPIRAN 2

- 7 -


Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang nomor ;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Memberi Izin kepada Pemohon I (WOWO YUNIARTO N.) dan Pemohon II (CHRISTINE HERAWATI LUMBA) untuk melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan Pejabat Catatan Sipil Kota Makassar;
- Memerintahkan Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk segera mencatat, mendaftarkan perkawinan antara Pemohon I (WOWO YUNIARTO N.) dan Pemohon II (CHRISTINE HERAWATI LUMBA);
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN, TANGGAL 21 Agustus 2017** oleh **IMAM SUPRIYADI,SH. MH.** Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dengan dibantu **ANDAYANI,S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dengan dihadiri **PARA PEMOHON;**

Panitera Pengganti,


ANDAYANI, S.H.

Hakim




IMAM SUPRIYADI, SH.MH.

Perincian biaya :

PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 240.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Makassar ketika memberikan izin kepada masyarakat yang ingin melakukan perkawinan beda agama?
2. Apa dasar hukum yang diambil oleh Hakim ketika memberikan izin perkawinan beda agama sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan jika perkawinan nikah beda agama diperbolehkan?
3. Apa syarat-syarat yang harus dimiliki pemohon yang akan kawin beda agama agar permohonan kawin beda agamanya dikabulkan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Makassar?
4. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai belum adanya Undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan beda agama di Indonesia?
5. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai semakin banyak masyarakat yang mengajukan permohonan perkawinan beda agama?

FOTO PENELITIAN



Lampiran 4. Saat wawancara dengan Hakim